

METODE PENYELESAIAN *MUKHTALIF AL-H{ADI>TH*

MENURUT ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD

(Dalam Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram*)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh :

ABDUL HARIS

NIM: E95216049

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Abdul Haris

NIM : E95216049

Prodi : Ilmu Hadis


Fakultas : Ushuluddin Dan Filsafat

Judul Skripsi : Metode Penyelesaian *Mukhtalif al-H{adi>th* menurut Abdul Qadir Shaibah al-Hamd (Dalam Kitab *Fiqh al-Isla>m Sharh Bulu>gh al-Mara>m*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Januari 2022

Penulis



Abdul Haris
E95216049

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Abdul Haris

NIM : E95216049

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat


Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : METODE PENYELESAIAN *MUKHTALIF AL-HADITH* MENURUT ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD (Dalam Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 7 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto Lc. M.HI
NIP: 19750310200312100

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul " METODE PENYELESAIAN *MUKHTALIF AL-HADITH* MENURUT ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD (Dalam Kitab *Fiqh al-Islām Sharh Bulūgh al-Marām*)" yang ditulis oleh Abdul Haris ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Mei 2022.


Tim Penguji

Dr. H.Mohammad Hadi Sucipto Lc. M.HI (Ketua)




Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

(Sekertaris):



Dr. Muhid, M.Ag

(Penguji I)



Dr.Hj. Muzayyanah Mutashim Hasan, MA(Penguji II):



Surabaya, 17 Juli 2022

Dekan.



Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Haris
NIM : E95216049
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : abd.al.harith08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

METODE PENYELESAIAN *MUKHTALIF AL-HADITH* MENURUT ABDUL QADIR
SHAIBAH AL-HAMD (Dalam Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Marān*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2022

Penulis

(Abdul Haris)

ABSTRAK

Abdul Haris, *Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-H{adi>th Menurut Abdul Qadir Shaibah al-Hamd*, (Dalam Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram*).

Perbedaan metode memahami hadis *mukhtalif* menjadi persoalan yang sering menjadi penyebab terjadinya perbedaan interpretasi terhadap memahami hadis-hadis yang bertentangan. apalagi hal tersebut berkaitan dengan persoalan fikih sehari-hari seperti kitab *Bulugh al-Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani, oleh karena itu Abdul Qadir Shaibah al-Hamd menjelaskan penerapan sesuai pemahaman bagi pembaca melalui metode para ulama hadis dalam menyelesaikan masalah mukhtalif *al-h{adi>th*. Hal tersebut yang menjadikan alasan utama dalam penelitian ini yaitu menganalisa bagaimana Abdul Qadir mendekati pemahaman *mukhtalif al-hadith* agar dipahami oleh semua kalangan. Dari hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library reserch* dengan mencari data yang berhubungan dengan *mukhtalif al-hadith* hasil dokumentasi terhadap analisa hadis-hadis mukhtalif yang ada dalam kitab *fiqh al-islam sharh bulugh al-maram*. Adapun pendekatan teori yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan teori *jumhur ulama* yang berkaitan dengan *mukhtalif al-h{adi>th* kemudian dianalisa berdasarkan hadis pengumpulan data dalam kitab syarah *fiqh al-islam sharh bulugh al-maram*. Secara garis besar hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa permasalahan pemahaman seseorang dalam memahami mukhtalif al-hadith berdasarkan tingkat daya pikir seseorang oleh karena itu Abdul Qadir menggunakan metode yang dilakukan oleh *jumhur* ulama yaitu mendahulukan *al-jam'u*, dalam mengimplemntasikan metode mukhtalif Abdul Qadir membuat penjelasan yang sistematis yaitu menjelaskan perselisihan terhadap hadis yang bertentangan, menyebutkan penjelasan para ulama terdahulu, dan menyedikitkan pembahasan khilaf dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan.

Kata Kunci: *Mukhtalif al-H{adi>th*, Abdul Qadir

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSEJUTAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Kegunaan penelitian.....	6
F. Telaah pustaka	7

G. Kerangka teori.....	10
H. Metodologi penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	14

BAB II MUKHTALIF AL-H{ADI>TH DAN METODELOGINYA.....

A. Pengertian <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	15
B. Urgensi ilmu <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	21
C. Sejarah <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	23
D. Sebab-sebab <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	25
E. Syarat <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	25
F. Metode <i>mukhtalif al-h{adi>th</i>	26

BAB III: BIOGRAFI SYAIKH ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD DAN KITAB SYARAH *FIQH AL-ISLA>M SHARH BULU>GH AL-MARA>M*.

A. Biografi Abdul Qadir Shaibah al-Hamd.	38
B. Mengenal kitab <i>Fiqh al-isl>m Sharh Bulu>gh al-Mara>m</i>	40
C. Hadis-hadis <i>mukhtalif</i> dalam kitab <i>Fiqh al-Isl>m Sharh Bulu>gh al-Mara>m</i>	44

BAB IV: ANALISA METODE MUKHTALIF ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD

A. Metode <i>mukhtalif al-h{adi>th</i> Abdul Qadir Shaibah dalam menyelesaikan masalah hadis <i>mukhtalif</i>	62
B. Implementasi metode <i>Mukhtalif al-h{adi>th</i> Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam Kitab <i>Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Mara>m</i>	66

BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDADULUAN

A. Latar belakang masalah

Hadis adalah bagian pendoman hidup umat islam karena segala tata cara ibadah dan lainya sebagian besar bersumber dari hadis Nabi Shalallahu alaihi wa sallam. Hal ini pertegas dengan perintah Allah dalam Alquran surat al-nisa ayat 65.

فَإِلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا¹

Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.²

Kedudukan hadis dalam kehidupan umat islam sangat penting, Karena ia merupakan kunci dari persoalan-persoalan yang terjadi pada umat islam, termasuk dalam masalah syariat sholat, puasa dan persoalan lainnya yang dijelaskan secara terperinci dalam hadis-hadis nabi Shalallahu alaihi wa sallam, oleh karena itu para ulama berusaha meneliti, memilah-milah dari berbagai hadis-hadis yang beredar karena tidak semua hadis bisa diterima, karena banyak terjadi pemalsuan terhadap hadis Nabi Shalallahu alaihi wa sallam.

¹Al-Qur'an, 5: 65.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Juma>natul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit Juma>natul 'Ali Art, 2004), 88.

Dari hasil penelitian tersebut para ulama mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam bentuk-kitab-kitab yang sangat banyak akan tetapi yang dikenal adalah *kutub al-sittah* yang meliputi kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dan tidak dipungkiri bahwa banyaknya kitab-kitab hadis serta bergamnya metode ulama dalam menyusun kitab hadis menjadikan sebagian orang kesulitan dalam memahami hadis-hadis terutama hadis yang berkaitan dengan amalan sehari-hari seperti masalah bersuci, sholat, puasa, dan lainnya, oleh karena itu para ulama banyak menyusun kitab-kitab ringkas yang membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan fiqih, namun diantara banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang paling dikenal adalah kitab *bulughul maram min al-adhilatil ahkam* yang ditulis oleh al-hafidz ibnu hajar al-asqalani (w. 852 h).³

Kitab ini merupakan salah satu karya fenomenal dalam kajian hadis ahkam karena kitab ini memuat hal-hal pokok tentang fikih yang dikemas dengan metodologi yang sistematis, dan disusun berdasarkan bab-bab fikih mulai dari taharah sampai jami dengan mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar dalam kitab-kitab induk seperti shahih al-bukhari, shahih muslim, empat kitab sunan, serta musnad imam ahmad.⁴ Ibnu Hajar berusaha meringkas hadis-hadis ahkam dalam sistematika yang mudah dipahami oleh semua kalangan.

Oleh karena itu peran kitab ini sangat banyak terutama dalam mempermudah umat islam dalam mempelajari hadis-hadis disamping tetap

³Umi Sumbullah, *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*, (Malang:UIN-MALIKI Press, 2017), 8

⁴Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adilati al-Ah{ka>m*, (Riyad{: Dar al-Qabas, 2014), 46.

mempelajari hadis-hadis dalam kitab utama, karena begitu banyak faidah di dalamnya para ulama banyak melakukan perhatian terhadap kitab *bulughul maram* sehingga tidak heran jika banyak karya syarah yang lahir dari kitab ini salah satunya kitab yang dikaji dalam penelitian ini. Namun disisi lain kitab *bulughul maram* terdapat problematika yaitu ditemukannya hadis yang nampak bertentangan yang disebut *mukhtalif al-hadis*. Pada kondisi ini tentu sangat perlu dibahas mengingat permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit.⁵ Karena pada konteks lain hadis nabi terkadang memiliki konteks umum, namun bermakna khusus dalam kasus lain Nabi Shalallahu alaihi wa sallam menjawab permasalahan yang dihadapi sahabat sesuai dengan kondisi mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan dengan keadaan sahabat. Ditambah sebagian hadis ada yang diriwayatkan tidak secara lengkap.⁶

Ilmu *mukhtalif al-hadis* menjadi pembahasan yang penting terutama bagi syarah hadis karena tidak dipungkiri dalam penelitian tersebut terkadang ditemukan hadis-hadis yang nampak bertentangan satu sama lain, oleh karena itu para ulama membahas juga persoalan tersebut ke dalam kitab syarahnya termasuk kitab Syarah *Bulughul al-maram*, Namun disisi lain pembasan dalam masalah Hadis *mukhtalif* tidak lepas dari namanya perbedalam tersebut tidak lain karena perbedaan dalam menggunakan metodologi ada dua metode yang digunakan oleh

⁵Mengetahui mana hadis menasakh dan hadis mansukh para ulama membutuhkan usaha ekstra untuk mengetahui keduanya. (Muhammad Abu Bakr Zainud al-Din Ibnu Musa, *al-I'tibar fi al-Nasikh wa al-Mansukh min al-Atsar*, (Haidar Abad: Da'iratu al-Ma'rifah al-Uthamanyah, 1359 H), 3

⁶Muhammad bin Idri's al-Syafi'i, *al-Risalah*, terj Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 126.

para ulama yaitu Metode mendahulukan tarjih dari pada al-Jam'u dan metode mendahulukan Jam'u terlebih dahulu.⁷

Hal tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi dalam memahami hadis-hadis yang saling kontradiksi tersebut, apalagi dalam sebagian *syarah* sering menyebutkan perbedaan pendapat terutama masalah kesimpulan dari hadis mukhtalif tersebut, sehingga terkadang membuat seseorang bingung dalam memahami hadis-hadis tersebut, oleh karena itu penelitian ini mengambil *syarah Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min Al-Adillati al-Ahkam*. yaitu ditulis oleh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd.

Abdul Qadir merupakan salah ulama yang berpengaruh di Timur Tengah terutama di Arab Saudi dan Mesir Abdul Qadir dikenal sebagai seorang ulama ahli fikih. Abdul Qadir termasuk ulama yang produktif dalam menghasilkan karya di berbagai bidang ilmu keislaman termasuk juga kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min Al-Adillati al-Ahkam*. yang merupakan salah satu *syarah* terhadap kitab *Bulugh al-Maram*.⁸

Salah satu keistimewaan dari kitab ini adalah kitab ini *syarah* dengan ringkas dengan bahasa yang padat serta disisi lain menjelaskan metode istimbat hukum juga menjelaskan ulasan sedikit tentang riwayat hadis serta kosa kata yang tidak dipahami terutama masalah hadis *mukhtalif*.⁹ Kitab ini menjelaskan masalah *mukhtalif* dengan bahasa yang mudah dipahami dengan menyederhanakan

⁷Mohammad Anas, & Imron Rosyadi, "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif", *Jurnal Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, (2015). 129

⁸Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Vol.1. (Jakarta: Darul Haq, 2005). ix

pembahasan-bahasan masalah *ikhtilaf* fikih dalam istimbat hukum kecuali jika diperlukan penjelasan sehingga persoalan hadis *mukhtalif* yang rumit dapat dipahami terutama bagi orang yang mempelajari kitab *bulughul maram*.

Dari uraian tersebut menunjukkan sisi metodologi yang digunakan Abdul Qadir dalam menyelesaikan *mukhtalif al-hadith* perlu dipelajari lebih mendalam untuk menjelaskan metode yang digunakan Abdul Qadir dalam menyelesaikan permasalahan *mukhtalif al-hadith* dalam kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram*.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yaitu mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang diambil berdasarkan latar belakang masalah yang kemudian diambil beberapa masalah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dari hasil analisa terhadap latar belakang di atas terdapat beberapa masalah diantaranya:

1. Penyebab terjadinya *mukhtalif al-hadith*.
2. Metode yang digunakan dalam *mukhtalif al-hadith*.
3. Hadis-hadis yang kontradiktif dalam kitab *Fiqh al-islam sharh bulugh al-maram*.
4. Metode *mukhtalif al-hadith* yang digunakan Abdul Qadir dalam menyelesaikan hadis mukhtalif dalam kitab *Fiqh al-islam sharh bulugh al-maram*.

5. Implementasi Abdul Qadir penerapan metode *mukhtalif al-h}adi>th* dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*.

Kitab ini terdiri atas 10 jilid karena banyaknya pembahasan yang harus diteliti maka penelitian ini hanya meneliti sebagian kecil dari pembahasan dalam kitab fiqh al-islam sebagai sampel tentang metode yang dilakukan oleh Abdul Qadir Shaibah, maka penelitian ini membatasi objek penelitian *mukhtalif al-h}adi>th* pada jilid satu sampai jilid tiga dalam kitab tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *mukhtalif al-h}adi>th* yang digunakan Abdul Qadir dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif* dalam kitab *Fiqh al-islam sharh bulu>gh al-mara>m?*
2. Bagaimana implementasi Abdul Qadir dalam penerapan metode *mukhtalif al-h}adi>th?*

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan metode *mukhtalif al-h}adi>th* yang digunakan Abdul Qadir dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif* dalam kitab *Fiqh al-islam sharh bulu>gh al-mara>m*.
2. Menjelaskan implementasi Abdul Qadir dalam penerapan metode *mukhtalif al-h}adi>th*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan adalah sebuah *feedback* dari sebuah penelitian setelah semua tujuan penelitian tersebut tercapai. Adapun tujuan penelitian ini di antaranya;

1. Kegunaan teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan hadis-hadis yang bertentangan berdasarkan tinjauan metode yang diterapkan oleh para ulama dalam menyimpulkan dari penyelesaian terhadap hadis *mukhtalif* terutama bagi kajian hadis-hadis fikih berdasarkan metode penjelasan ringkas yang di jelaskan oleh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam menyelesaikan masalah hadis mukhtalif dalam kitab *Bulugh al-Maram* melalui syarahnya yaitu Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min al-Adillati al-Ahkam..*

2. Kegunaan praktis

Dengan penelitian kajian mukhtalif al-hadith ini diharapkan memberikan pemahaman yang mudah terhadap hadis-hadis yang bertentangan terutama yang berkaitan persoalan fikih dalam kehidupan sehari-hari.

F. Telaah Pustaka

Penelitian *mukhtalif al-hadith* tidak bisa dilepaskan dari kajian yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, akan tetapi penelurusan terhadap kajian ini diperlukan untuk menjaga keotentikan terhadap penelitian ini. oleh karena itu telaah pustaka diperlukan untuk menemukan kajian yang sejenis dengan penelitian ini. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Studi *Mukhtalif al-Hadith* tentang berobat dengan yang haram dalam *Sunan Abi Dawud* nomor indeks 3874 dan *Shahih Bukhar* nomor indeks 233. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, ditulis Muhammad Kahfu Madani, penelitian ini membahas masalah yang

terjadi dimasyarakat terutama masalah pengobatan vaksin yang sering terjadi polemik yang berpanjangan, karena vaksin kebanyakan menggunakan unsur-unsur haram, disisi lain ada hadis yang menjelaskan larangan dan disisi lain penbolehan terhadap pemanfaatan unsur haram dalam pemanfaatan obat hal penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam sudut pandang metode *al-Jam'u wa tawfiq* kedua hadis tersebut tidak bertentangan, karena dalam kondisi darurat pengobatan menggunakan unsur haram seperti vaksin rubella diperbolehkan apabila tidak ditemukan obat yang sejenis.¹⁰

2. Kontekstualisasi Hadis tentang pemanfaatan kulit bangkai dengan pendekatan ilmu mukhtalif al-hadis, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, ditulis Firman Dwi Wibowo, penelitian ini mengangkat permasalahan hadis mukhtalif tentang pemanfaatan kulit bangkai, dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode yang tepat dalam menyelesaikan hadis mukhtalif dalam masalah ini adalah menggunakan metode *al-jam'u wa al-tawfiq* yaitu mengompromikan kedua hadis tersebut, hasil kompromi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemanfaatan kulit bangkai tersebut dibolehkan dengan syarat disamak terlebih dahulu.¹¹
3. Metode Penyelesaian *Ikhtilah al-Hadis (Telaah terhadap kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadis karya Ibnu Qutaibaah)* Tesis UIN Alauddin Makasar tahun 2016, ditulis Aswar, tesisi ini membahas metode Ikhtilaf al-Hadis

¹⁰Muhammad Kahfi Madani, "Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Studi mukhtalif al-hadis tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abi Dawud nomor indeks 3874 dan Sahih Bukhari nomor indeks 233)" (*Skripsi*, Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹¹Firman Dwi Wibowo, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif al-Hadith", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dengan menelaah kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* karya Ibnu Qataibah sebagai objek penelitiannya menjelaskan bahwa metode yang ikhtilaf yang digunakan didalam kitab *Ta'wil Mukhtalif al-hadis* yang meliputi *al-jam'u wa tawfiq, tarjih dan nasikh wa al-mansukh* akan tetapi metode yang digunakan Ibnu Qutaibah kebanyakan menggunakan menggunakan satu metode yaitu *al-jam'u wa al-Tawfiq*.¹²

4. Penyelesaian Kontradiksi Hadis Tentang *Niqab* perspektif Yusuf al-Qadawi (Studi *Mukhtalif al-Hadis* riwayat al-Tirmidzi nomor indeks 1173 dan 833), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya ditulis oleh Muhammad Anas Fakhruddin pada tahun 2019. Penelitian ini mengangkat masalah kontroversi hadis-hadis tentang *niqab* yang sering menjadi perdebatan diantara para ulama terutama ulama madzhab dalam masalah *mukhtalif al-h{adith}*, ini mengambil perspektif yusuf qadawi diantara hadis penelitian tersebut menunjukkan kedua hadis tersebut memiliki kualitas yang *maqbul*, sedangkan dari sudut pandang *mukhtalif al-h{adith}*, penelitian ini menjelaskan berdasarkan metode *al-jam'u* hadis yang berkaitan dengan kewajiban memakai *niqab* berstatus *mutlak* sedangkan hadis yang berstatus pelarangan *niqab* berstatus *muqayyad* maka dari kesimpulan tersebut bahwa *niqab* hukumnya tidak wajib.¹³

¹²Aswar, "Metode Penyelesaian Ikhtilaf al-H{adith} (Telaah terhadap kitab Ta'wil Mukhtalif al-H{adith} karya Ibnu Qutaibah)", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2016).

¹³Muhammad Annas Fakhruddin, "Penyelesaian Kontradiksi Hadis Tentang *Niqab* perspektif Yusuf al-Qardhawi (Studi *Mukhtalif al-H{adith}* riwayat al-Tirmidzi nomor indeks 1173 dan 833)", (*Skripsi*, Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

G. Kerangka Teori

Aspek kehati-hatian bagian yang tidak terpisahkan dalam menghadapi hadis-hadis berlawanan, oleh sebabnya dibutuhkan adanya metode yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah hadis yang berlawanan. Para ulama menyebutnya dengan *mukhtalif al-h{adi>th*. *Mukhtalif al-h{adi>th* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang nampak saling bertentangan satu sama lain kemudian dikompromikan atau ditarjih salah satu diantaranya.¹⁴ Problematika hadis *mukhtalif* ini sering dijumpai dalam hadis-hadis tentang fikih terutama kitab hadis-hadis yang populer dikalangan umat islam yaitu kitab *Bulughul al-Maram*.

Untuk Metode *mukhtalif al-h{adith* sendiri ada dua metode yang dikenal pertama adalah metode yang digunakan oleh Jumhur yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu menggunakan *al-jam'u*, *al-nasakh*, *al-tarjih*, kemudian *al-Tawaquf*. Sedangkan metode kedua lebih menekankan pada *al-nash* dan tarjih baru kemudian *al-jam'u* dan *al-tawaquf*.¹⁵ Dalam penelitian kali ini akan menggunakan metode yang digunakan oleh Jumhur Ulama yang mendahulukan *al-jam'u* daripada *tarjih* karena memandang metode ini lebih menekankan pada aspek kehati-hatian terutama menghadapi hadis hadis yang *mukhtalif*.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dua kata: "Metode" yang artinya sebuah cara untuk melakukan sesuatu, sedangkan "Logos" artinya ilmu pengetahuan. Jadi

¹⁴Muh{ammad Khat{i>b 'Aja>j, *Usul al-H{adi>th: 'Ulumuhu wa Must{alaluhu*, (Bairu>: Da>r al-Fikr, 1989), 254.

¹⁵Mohammad Anas, & Imron Rosyadi, "Metode Memahami...", 131.

metodologi adalah proses dalam menganalisa dengan cara seksama demi mencapai tujuan. Sedang penelitian bagian dari usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berdasarkan urutan tertentu seperti, mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹⁶

Metodologi penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan dengan cara sistematis berdasarkan permasalahan yang sedang dikaji melalui mencari, mencatat, merekam setiap permasalahan pada penelitian yang dilakukan. Hal itu menunjukkan penelitian memerlukan tahapan yang sistematis.¹⁷ Diantaranya langkah-langkah penelitian tersebut adalah.

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan model penelitian *kualitatif* melalui kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah kitab *fiqh al-islam sharh bulu>gh al-mara>m* Abdul Qadir berdasarkan telaah pustaka seputar kajian *mukhtalif al-h{adi>th*.

2. Metode Penelitian

Model penelitian ini menggunakan model penelitian *deskriptif* yang berpusat pada menganalisa dan menguraikan masalah hadis-hadis *mukhtalif* dalam kitab *bulu>gh al-mara>m* berdasarkan metode penyelesaian *mukhtalif al-h{adi>th* yang dilakukan oleh Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam kitab *Fiqh al-Isla>m Sharh Bulu>gh al-Maram min Adillati al-Ah{kam* dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan dalam kitab *Bulu>gh al-*

¹⁶Cholid aNarbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 1.

¹⁷*Sistematis* merupakan asas metode yang digunakan dalam metode ilmiah yang mana suatu hipotesis yang dirumuskan setelah dikumpulkan data Objektif secara sistematis, dites secara empiris. S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 1.

Maram. Berdasarkan kerangka teori metode *jumhur ulama* dalam menyelesaikan *mukhtalif al-hadith*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini meliputi dua hal pertama sumber primer kedua sumber sekunder:

1. Data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram* karya Abdul Qadir Shaibah al-Hamd,
2. Data sekunder adalah sumber data yang mendukung memahami persoalan yang diteliti. Adapun penelitian kali ini menggunakan data pendukung berupa kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu *mukhtalif al-hadith*.
 1. *Mukhtalif al-Hadith baina al-Fuqaha' wa al-Muhadithin* karya Nafiz Husain Hamid.
 2. *Mukhtalif al-Hadith baina al-Muhadithin wa al-Ushuliyin al-Fuqaha* karya Usamah bin Abd Allah al-Khiyyat.
 3. Ikhtisar Mushalah al-Hadis, karya Rathul Rahman.
 4. Taisir Musalah al-Hadith, karya Mahmud Taha.

Serta beberapa kitab-kitab musthalah hadis lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi terhadap hadis-hadis yang bertentangan dalam kitab *Bulugh al-Maram* berdasarkan para ulama berdasarkan kaidah-kaidah dalam menetapkan hadis *mukhtalif al-hadith* yang dilakukan berdasarkan dokumentasi

terhadap kitab syarah *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram* karya Abdul Qadir Shaibah.

5. Teknik Analisa Data

Studi analisa data dalam sebuah penelitian sangat penting yang bertujuan untuk mencari sebuah jalan keluar dari sebuah masalah-masalah yang akan dibahas, untuk teknik analisa sendiri banyak metodenya namun dalam konteks penelitian sekarang ini menggunakan metode analisa konten dan metode analisa *desriptif*.

Tujuan dari kedua analisa tersebut ada beberapa pertimbangan pertama, dalam studi *mukhtalif al-hadith* tidak semua hadis yang bertentangan tersebut dapat dikatakan bertentangan kecuali melalui beberapa syarat seperti yang dikatakan oleh Usamah al-Khoyyat, yaitu Pertama hadis yang bertentangan tersebut keduanya harus berkualitas *Maqbul* (Sahih dan Hasan), kedua hadis-hadis yang bertentangan harus bersifat lahiriyah, ketiga kemungkinan hadis-hadis tersebut dapat dikompromikan atau ditarjih.¹⁸

Ketika sudah melewati fase analisa konten *mukhtalif al-hadith* maka proses yang selanjutnya adalah analisa *deskriptif* dengan menerapkan metode-metode *Jumhur Ulama* dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif dalam menganalisa metode yang digunakan Abd al-Qadir al-Shaibah al-Hamd dalam menyelesaikan hadis-hadis yang mukhtalif dalam kitab Sharahnya yaitu Kitab *Fiqh al-Islam*, serta implikasi dari

¹⁸Usamah Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-Hadith baina al-Muhadithin wa al-Ushuliyin wa al-Fuqaha* (Riyadh: Dar al-Fadhillah, 2001), 25.

metodeloginya dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif terutama bagi para pelajar *muhadith*.

I. Sisitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian terpenting dalam mensistematika suatu penelitian agar sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian serta mempermudah dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun sistematika penulisan dirumuskan dalam beberapa runtutan berikut ini:

Bab I, Pendahuluan menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah puskata, kerangka terori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II. Metode penerapan *mukhtalif al-h{adith* yang terdiri definisi, urgensi, sejarah perkembangan ilmu *mukhtalif al-h{adi>th*, penyebab hadis-hadis mukhtalif, syarat hadis mukhtalif, dan metode penyelesaian *mukhtalif al-h{adith*.

Bab III, Biografi *Abdul Qadir Shaibah al-Hamd*, dan sistematika *Fiqh Al-Islam Sharh Bulu>gh al-Mara>m min Adillati al-Ah{ka>m*, serta hadis-hadis mukhtalif yang diteliti dalam kitab *Bulu>gh al-Mara>m*.

Bab IV, Analisa terhadap metode Abdul Qadir Syaibah al-Hamd dalam memberikan pemahaman dalam menyelesaikan masalah hadis *mukhtalif*, dan Implementasi metode mukhtalif hadis yang digunakan oleh Abdul Qadir Syaibah al-Hamd dalam kitab *Fiqh al-Isla>m Sharh Bulu>gh al-Mara>m*.

Bab V, Bab penutup yang berisi penjelasan kesimpulan terhadap hadis penelitian yang dikaji dalam kitab *Fiqh Al-Islam Sharh Bulu>gh al-Mara>m min Adillati al-Ah{ka>m* serta saran terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB II

MUKHTALIF AL-H{ADI>TH DAN METODOLOGINYA

A. Pengertian *Mukhtalif al-Hadi>th*

Mukhtalif al-h{adi>th adalah salah satu cabang dari cabang ilmu hadis yang harus diketahui oleh ulama baik itu ulama hadis sendiri maupun ulama fuqaha. Sebelum membahas secara terperinci terhadap permasalahan *mukhtalif al-h{adi>th* perlu diketahui juga bagaimana para ulama mendefinisikan ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* baik secara bahasa maupun secara istilah

Menurut bahasa kata *mukhtalif* berasal dari kata *ikhtalafa* (berbeda/bersebrangan) yang serupa dengan *takha>laf*, maknanya saling berlawanan.¹⁹ Menurut Ibnu Mandzur *mukhtalif* memiliki makna dua hal saling bertentangan atau berlainan seperti dalam firman Allah SWT (**مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ**) Tanaman yang bermacam-macam buahnya”²⁰ sedangkan hadis menurut bahasa berasal dari kata *al-tahdith* yang artinya pembicaraan,²¹ dalam istilah lain disebutkan hadis memiliki makna *al-jadid* sesuatu yang baru dan hadis merupakan jama’ dari *ah{a>di>th*.²² Jika itu berkaitan dengan Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam maka yang dimaksud pembicaraan tersebut adalah segala suatu yang berasal dari Rasulullah

¹⁹Majud al-Di>n al-Qairuza>ba>ni>, *al-Qa>mus al-Muhfi>d*, Vol. 3, (Bairu>t: Muasasah al-Risa>lah li al-T{aba>’ati wa al-Nashri wa al-Tawzi>’, 2005), 143.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qura’n dan Terjemahannya al-Jumanatul ‘Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART,2004), 147.

²¹Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), 21.

²²Mah{mud al-T{ahha>n, *Taisir Mus{talah al-H{adith*, (Iskandariyah: Markas al-Huda> li al-Dirasat, 1405 H), 16.

baik itu berupa perkataan, perbuatan atau taqri (persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan sahabat).²³

Adapun menurut terminologi jika dua kata *mukhtalif* dan *al-h{adi>th* maka jika digabung dapat dipahami *mukhtalif al-h{adi>th* adalah dua hadis yang nampak saling bertentangan satu sama lain. Para ulama juga mendefinisikan hal sama seperti Imam Nawawi menyebutkan bahwa *mukhtalif al-h{adi>th* merupakan bertemunya dua hadis yang saling bertentangan satu sama lain.²⁴ Namun tidak semua hadis-hadis yang bertentangan tersebut dapat dikatakan sebagai hadis mukhtalif sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Thahan hanya hadis-hadis *maqbul* saja yang diterima baik itu kualitasnya Shahih maupun hasan.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud *mukhtalif al-h{adi>th* adalah hadis-hadis *maqbul* yang nampak secara makna saling bertentangan satu sama lain. Dalam permasalahan ini para ulama membahasnya secara khusus dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan *mukhtalif al-h{adi>th*. Ada beberapa ulama yang mendefinisikan Ilmu ini diantaranya.

- a. Menurut Nafiz Husain Hammid ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang bertentangan, maka para ulama menghilangkan pertentangan tersebut dengan cara mengkompromikannya demikian juga

²³Amr Abd al-Na'im Sali>m, *Taisir 'Ulum al-H{adi>th li al-Mubtadi'i>n*. (T{ant{a>: Da>r al-Z{iya>', t.th), 12.

²⁴Abu> Zakariya> Muh{i> al-Di>n Ibn Sharf al-Nawawi, *al-Taqrif al-Taisir li Ma'rifati Sunani al-Bashi>r al-Nadziri>n fi> Us{hu>l al-H{adi>th*, (Bairu>t: Da>r Maktabah al-'Arabi>, 1985), 90.

²⁵al-T{ahha>n, *Taisir Mus{talah...*, 46.

menjelaskan umum dan khususnya, atau *mutlaq* dan *muqayyad*, atau *menasakh* hadis yang *mansukh*, serta *men-tarjih* salah satu diantaranya.²⁶

- b. Subhi Shalih, ilmu *mukhtalif al-h{adi>th*. adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang kontradiksi kemudian untuk menghilangkan kontradiksi tersebut digunakan metode kompromi, dengan cara memuqayyadkan yang mutlak kemudian mengkhususkan yang umum.²⁷
- c. Menurut Fathul Rahman ilmu *mukhtalif al-h{adi>th*. adalah Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahiriah saling berlawanan, untuk menghilangkan perlawanan atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.²⁸

Berdasarkan definisi dapat disimpulkan ilmu *mukhtalif al-h{adi>th*. merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan untuk menghilangkannya para ulama berusaha mengkompromikan dengan cara menentukan umum dan khusus kemudian *mutlaq* dan *muqayyad*, serta *menasakh* hadis yang *mansukh*, *men-tarjih*-nya. *mukhtalif al-h{adi>th* disebut juga *mushkil al-h{adi<th*.²⁹

Musykil al-h{adi>th menurut bahasa berasal dari kata *iska>lun* artinya *multabasun* yaitu sesuatu yang bercampur baur (tidak bisa dibedakan antara satu

²⁶Na>fiz H{usain Hamma>d, *Mukhtalif al-H{adi>th baina al-Fuqaha>' wa al-Muh{adithi>n*, (t.k: Manar al-Wafa, 1993). 14.

²⁷Subhi Shalih, *Membahas ilmu-...*, h. 114.

²⁸Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th). 335

²⁹Ibnu Madzur *Lisan al-Arab* 3 231

dengan lainnya)³⁰, sedangkan menurut terminologi *mushkilah al-h{adi>th* adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam yang memiliki sanad yang diterima namun disini lain hadis tersebut mengandung sesuatu yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang.³¹ Usamah juga menjelaskan hal yang sama *mushkilah al-h{adi>th* merupakan hadis-hadis yang sanadnya *maqbul* yang dipahami mengandung makna-makna yang tidak dipahami, atau hadis-hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat.³²

Menurut Nafiz Husain mengutip pendapatnya Dr. Abd al-Majid persamaan tersebut mengacu pada keumuman dan kekhususan dari *mushkil al-h{adi>th* yaitu ilmu *mushkil al-h{adi>th* bersifat umum sedangkan *mukhtalif h{adi>th* bersifat khusus. Maksudnya ilmu *mushkil al-h{adi>th* meliputi banyak permasalahan diantaranya, berkaitan asbab al-wurud hadis hadis, atau berkaitan hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, serta hadis-hadis yang bertentangan dengan akal, al-Qura'n atau bahasa.³³

B. Urgensi Mukhtalif al-Hadith

Hadis merupakan sumber hukum umat islam setelah al-Qura'n, sebagai sumber hukum hadis memiliki fungsi yang sangat sentral yaitu menjelaskan hal-hal tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qura'n, selain itu hadis berfungsi

³⁰Na'fiz H{usain Hamma>d, *Mukhtalif al-H{adi>th...*, 15

³¹Usamah Abd Allah Khoyyat, *Mukhtalif al-H{adi>th baina Muh{a>dithi>n wa Us{uliyyi>n al-Fuqaha>*, (Riyad{: Dar al-Fad{i>lah, 2001), 32

³²Na'fiz H{usain Hamma>d, *Mukhtalif al-H{adi>th...*, 17.

³³Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 23-33.

sebagai tafsir atau penjelas terhadap ayat-ayat al-Qura'n yang masih global.³⁴ Oleh karena itu hadis menjadi salah topik utama yang dibahas oleh ulama terutama dalam mengambil hukum darinya. Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh para ulama dalam menjaga dan memahami hadis Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam akan tetapi pada kondisi tertentu para ulama dihadapkan oleh hadis-hadis yang nampak bertentangan seperti hadis larangan memanfaatkan kulit dari bangkai yang diriwayatkan oleh Sunan al-Nasa'i.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: نُنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ يَاهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ³⁵

Dari Abdullah bin 'Ukaim: telah dibacakan kepada kamu sebuah surat dari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, dan ketika itu saya masih kecil, Rasulullah bersabda: Jangalah kalian memanfaatkam bangkai, baik kulit dan uratnya.

Namun disisi lainnya ada hadis yang maqbul lainnya yang membolehkan memanfaatkan kulit dari bangkai hewan. Hadis ini diriwayatkan Abi Dawud yang berbunyi;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ، وَوَهْبٌ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أُهْدِي لِمَوْلَاةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا دَبَّغْتُمْ إِيَّاهَا وَاسْتَنْفَعْتُمْ بِهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا³⁶

³⁴hadis ini dikeluarkan oleh al-Nasa'i melalui jalur Isma'il bin Mas'ud – Bisyrun alias Ibnu Fudhail – Syu'bah – al-Hakami – Ibni Abi Laila – Abdullah bin Ukaim. Abu> Abd Rahman Ah{mad bin Shu'bah bin Ali> al-Khura>sani> al-Nasa>'i, *al-Sunan al-S{aghir li al-Nasa>'i*, Vol. 7, (H{alab: Maktabah al-Islamiyah, 1986), 175.

³⁵Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud melalui jalur Musadad, Wahb bin Bayan, Uthman bin Abi Shaibah, Ibni Abi Khalaf – Sufyan – al-Zuhri – Ubaidullah bin Abdillah – Ibnu Abbas dan Maimunah. Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-Ash'ash bin Ish{a>q bin Bashi>r bin Shada>d bin Amr al-Azdi> al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wu>d*, Vol. 4, (Bairu>t: al-Maktabah al-As{riyah, t.th), 65.

Dari Ibnu Abbas dan Maimunah berkata: seekor domba diberikan dalam sedekah kepada saudara perempuan kami, tetapi sudah mati. Rasulullah melewatinya berkata: mengapa kamu tidak menyamakannya dan mendapatkan yang baik darinya? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah itu bangkai, Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam berkata: ‘hanya memakannya saja yang diharamkan.

Pada posisi ini para ulama dihadapkan pada antara memilih diantara kedua hadis-hadis tersebut apalagi hadis-hadis yang bertentangan tersebut memiliki sanad yang diterima dalam memilih antara hadis tersebut tidaklah sembarangan apalagi kedua hadis tersebut memiliki sanad yang diterima, oleh karena itu para ulama merumuskan metode khusus yang dikenal dengan Ilmu *mukhtalif al-hadis* yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang nampak secara lahiriyah bertentangan, kemudian untuk menghilangkan pertentangan tersebut dengan cara mengkompromikan hadis-hadis yang umum dan khusus dan mutlak dan muqayyad.³⁷

Fathurrahman dan Nafiz Husain menjelaskan bahwa ilmu mukhtalif al-hadis sangat dibutuhkan oleh para ahli hadis dan para ahli fiqih dan serta para ahlinya dalam mengambil hukum dari dalil dalil, karena tidak dipungkiri bahwa seseorang perlu memahami secara mendalam tentang keumuman dan kekhususan suatu hadis serta kemutlakan dan kemuqayyadan dari dalil tersebut, karena tanpa

³⁶Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud melalui jalur Musadad, Wahb bin Bayan, Uthman bin Abi Shaibah, Ibni Abi Khalaf – Sufyan – al-Zuhri – Ubaidullah bin Abdillah – Ibnu Abbas dan Maimunah. al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wu>d*, ... Vol. 4, 65.

³⁷Subhi Shalih, *Membahas ilmu-...*, 114.

ketentuan tersebut seseorang tidak akan memahami dalil-dalil secara keseluruhan terutama masalah hadis-hadis mukhtalif.³⁸

Selain itu ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* memiliki fungsi dalam membatah kerancuan tentang hadis Nabi dan menetapkan terjaganya hadis Nabi, serta terpeliharanya syariat Islam. Mengungkapkan bahwa tidak ada pertentangan diantara dalil-dalil hadis yang shahih, mengungkapkan kesalahan-kesalahan periwayatan dan menjelaskan syadz dalam hadis tersebut, menetapkan adanya kritik mantan sebelum kritik sanad.

C. Sejarah Mukhtalif al-Hadith

Ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari sebagaimana yang dikatakan Imam al-Nawawi dalam kitab Taqribnya karena tidak semua ulama mengetahuinya, hanya mereka para ulama yang mampu membedakan antara hadis dengan fiqih bisa mengetahuinya.³⁹ Dalam sejarah ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* sudah ada sejak zaman para sahabat hanya saja dalam perkembangan belum ada pembukuan khusus mengenai teori ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* Mulai pada Abad Ke 2 atau Ke 3 ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* berkembang akan tetapi ilmu ini masih dalam bentuk praktis belum menyebutkan secara teoritisnya salah satu ulama yang sangat berjasa dalam ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* adalah al-Imam al-Syafi'i (w. 204) melalui karya fenomenalnya yaitu

³⁸ Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah...*, h. 335-336, Nafiz Husain al-Hammad, *Mukhtalif al-H{adi>th...*,83.

³⁹Muhammad Idris As-Syafi'i, *al-Risalat*, (Daru al-Fikr, t.t, t.th), 210-342.

kitab *Ikhtilaf al-Hadith*,⁴⁰ Kemudian beberapa ulama mengikuti metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i seperti Ibnu Qataibah dengan karya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*,⁴¹ Al-Tahaawiy dengan kitabnya yang berjudul *Musykil al-Athar*,⁴² Kemudian disusul dengan Ibnu Furaq dengan karyanya *Musykil al-Hadith wa al-Bayanuhu*.

Munculnya ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* sendiri dilandasi oleh beberapa persoalan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qataibah dalam kitabnya, Munculnya pemikiran-pemikiran ahlu kalam yang meragukan keotentikan hadis Rasulullah ﷺ. oleh sebab itu para ulama terutama termasuk Imam Syafi'i kemudian Ibnu Qataibah menulis sebuah kitab khusus yang membatah pemikiran mereka sekaligus membela eksistensi hadis sebagai sumber hujjah kedua setelah Alquran, berkaitan itu Ibnu Qataibah menegaskan dalam dalam kitabnya. Bahwa orang-orang dikalangan Ahlu kalam telah melakukan kekacauan di masyarakat dengan meragukan akan keotentikan hadis karena banyak didapati hadis yang hadis yang bertentangan dengan alasan yang tidak logis menurut para ulama.⁴³ Demikian pula latar belakang al-Tahawi dan Ibnu Furaq dalam menulis kitabnya.

⁴⁰Abu> Muh{ammad 'Abdullah bin Muslim bin Qataibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis wa al-Radd 'Ala> Man Yuri>d fi> al-Akhbar al-Mudda'a 'alaiha> al-Tana>qud}*, (Kairo: Da>r Ibnu Affa>n, 2009), 24-25.

⁴¹Abu> Ja'far Ah}mad bin Muh}ammad bin Salamah al-T{ahawiy, Syarh} Musykil al-As{a>r, (Cet. I; Beiru>t: Mu'assasah al-Risa>lah, 1994), 6.

⁴²Abu> Muh}ammad 'Abdulla>h bin Muslim bin Qataibah, *Ta'wi>l Mukhtalif al-H{adi>s\ wa al-Radd 'Ala> Man Yuri>b fi> al-Akhbar al-Mudda'a 'alaiha> al-Tana>qud}*, (Kairo: Da>r Ibn Affa>n, 2009), 76-77.

⁴³Edi Safri. *Al-Imam Al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999). 94

Dan secara umum metode yang berkembang diantara para ulama setelah Imam Syafi'i tidak terlalu berbeda dengan metode Ibnu Qutaibah, al-Tahawi, dan Ibnu Furaq karena para ulama tersebut mengikutii metode yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dikatakan Edi Safri bahwa Imam Syafi'i merupakan pelopor ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* yang merumuskan beberapa kaidah-kaidah dalam ilmu *mukhtalif al-h{adi>th* yang ditetapkan oleh para ulama hingga sekarang.⁴⁴

D. Sebab-sebab *mukhtalif al-hadith*.

Pada dasarnya tidak ada hadis yang bertentangan apabila terjadi pertentangan hal itu merupakan perkara dhahir saja tidak kepada pertentangan hakiki yang artinya ada sebab nyata yang menyebabkan hadis tersebut dipandang bertentangan oleh sebagian orang namun namun disisi para ahli ilmu agama hal ini tidak dipandang bertentangan. di antara hal yang menyebabkan hadis tersebut bertentangan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam hadis itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari pembacaan terhadap hadis.

1. Faktor internal *mukhtalif al-h{adi>th*.

Yaitu berasal dari hadis itu sendiri yang terlihat bertentangan satu sama lain hal tersebut terjadi karena beberapa hal. Berasal dari perawi hadis dan berasal dari hadis

a. Berasal dari perawi hadis

⁴⁴Edi Safri. *Al-Imam Al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999). 94

Mukhtalif al-h{adi>th terjadi karena perawi dalam meriwayatkan hadis terkadang meriwayatkan satu hadis dari beberapa versi yang menyebabkan hadis tersebut bertentangan, dan perawi tidak mengetahui bahwa salah satu hadis terdapat *naskh* yang menyebabkan seolah-olah hadis tersebut terjadi *mukhtalif*.

b. Berasal dari teks hadis

Persoalan hadis yang belawanan tidak lepas dari banyaknya redaksi hadis yang mengandung makna yang bertentangan. hal ini menjadi suatu yang wajar karena setiap hadis memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa hal.

1. Pemberlakuan terhadap hukum yang terjadi pada masa dakwah Rasulullah yang dilakukan secara bertahap sehingga beberapa hukum yang berlakuan hukum yang pertama dihapus dengan hukum yang setelahnya, contohnya, larangan meminum khamr.
2. Penerapan hukum yang berbeda. Karena Nabi Shalallahu alaihi wa sallam, dalam menghadapi situasi keadaan situasi sahabatnya, beliau memberikan jawaban yang berbeda sesuai dengan keadaan sipenanya, hal tersebut dipahami seseorang sebagai hadis mukhtalif.

2. Faktor eksternal *mukhtalif al-h{adi>th*.

Terkadang faktor yang menyebabkan terjadinya *mukhtalif al-h{adi>th* disebabkan oleh pembaca dalam memahami teks hadis yang nampak bertentangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam memahami bahasa serta keterbatasan terhadap data informasi yang

berkaitan dengan *asbabul wurud*, serta kurang pemahaman terhadap posisi Rasulullah *Shalallahu alaihi wa sallam* sebagai pembawa hadis.⁴⁵

E. Syarat-syarat hadis *mukhtalif*

Tidak semua hadis-hadis yang bertentangan disebut sebagai hadis *mukhtalif* hanya hadis-hadis *maqbul* saja yang disebut hadis *mukhtalif* seperti yang dikatakan Mahmud Thahan didalam hadis *maqbul* disini meliputi hadis Shahih dan hadis hasan yang bertentangan dengan hadis yang memiliki kualitas yang sama.⁴⁶ Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menemukan hadis-hadis yang bertentangan diantaranya;

1. Hadis yang saling bertentangan adalah antara hadis yang *maqbul* dengan hadis yang *maqbul* akan tetapi jika salah satu hadis yang bertentangan tersebut adalah hadis *Mardud* maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif*.
2. Pertentangan antara hadis hanya berkaitan dengan makna secara *dhahir* bukan persoalan hakikatnya.
3. Hadis-hadis yang berkontadiski tersebut sama-sama dapat dijadikan sebagai hujah, meskipun secara kualitas tidak sama.
4. Hadis-hadis tersebut dimungkinkan untuk dikompromikan atau diambil salah satunya.

⁴⁵Atho'ilah Umar, "Konsep Hadis Mukhtalif al-Hadis Di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis", *Jurnal Mutawatir UINSA*, v. 2, n. 2. Desember 2012, 276-278.

⁴⁶Mahmud Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Riyad, Maktabah al-Ma'arif li Nathru wa Tauzi', 2010), 71.

5. Hukum yang berkaitan dengan hadis-hadis yang saling bertentangan tersebut saling berlawanan.
6. Objek hadis yang nampak bertentangan tersebut sama, maka jika objek hadis tersebut tidak sama tidak termasuk *mukhtalif al-h{adi>th*.
7. Perbedaan terhadap pemberlakuan hukum pada subjek hukum yang sama akan tetapi pada masa yang berbeda. Seperti, *khamr* diharamkan pada masa permulaan islam, namun kemudian diharamkan.⁴⁷

F. Metodologi *mukhtalif al-h{adi>th*

Berangkat dari asumsi bahwa tidak nas baik itu al-Qur'an maupun hadis yang bertentangan maka para ulama berusaha untuk merumuskan beberapa metode untuk menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* diantara metode yang paling dikenal adalah pertama metode yang digagas oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mendahulukan *tarjih* terlebih dahulu dibandingkan *al-jam'u*, Kedua bersebrangan dengan pendapat pertama, pendapat ini mengatakan bahwa *al-jam'u* kemudian *nasikh wa mansukh* kemudian *al-tarjih*, dan *tawaquf*. Pendapat ini dianut oleh banyak ulama termasuk juga Imam syafi'i dan para ulama lainnya.

Pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa mendahulukan *al-jam'u* dibanding *tarjih* hal ini diperkuat oleh beberapa diantaranya.

1. Tidak ada hadis yang bertentangan, walaupun bertentangan itu hanya persoalan kesalaman dalam memahami hadis-hadis tersebut, sehingga apabila

⁴⁷ Usamah 'Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-H{adi>th bayn al-Muh{adithi>n wa al-U{fuliyyi>n wa al-Fuqaha>*, (Riyad: Dar al-Fadilah, 2001), 25.

ditemukan akar permasalahannya kedua hadis tersebut dapat diamalkan. Akan tetapi jika menggunakan pendapat pertama maka harus meninggalkan salah satu yang dianggap lemah

2. Prinsip kehati-hatian, karena dalam mendahulukan *al-jam'u* meminimalisir kesalahan dalam menyelesaikan hadis *mukhtalif* akan meminimalisir kesalahan dalam menganulir suatu dalil.⁴⁸

Dari hal ini dapat disimpulkan metode yang paling relevan dan tepat untuk menyelesaikan *mukhtalif al-h{adi>th*, yaitu mendahulukan *al-jam'u* dari pada metode yang lain dan perlu diingat bahwa penyelesaian *mukhtalif al-h{adi>th* secara bertahap artinya mendahulukan *al-jam'u* apabila tidak temuan penyelesaian maka menggunakan metode *naskh* apabila tidak ditemukan keterangan secara tentang hadis maka menggunakan metode *al-tarjih*, apabila tidak ditemukan penyelesaian maka di *tawaquf*-kan selama belum ada keterangan yang menguatkan diantara keduanya.⁴⁹

1. *al-Jam'u wa al-tawfiq*

Al-Jam'u secara bahasa berasal dari kata جمع artinya “mengumpulkan atau menyatukan.”⁵⁰ *al-jam'u* memiliki makna mengumpulkan sesuatu yang terpisah menjadi satu⁵¹. Sedangkan dalam istilah *al-jam'u* adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bertentangan

⁴⁸Muhammad Anas dan Imron Rosyadi, “Metode Memahami...”, 130

⁴⁹Daniel Djuned, *Ilmu Hadis Paradigma dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (:Penerbit Erlangga, 2010). 113.

⁵⁰*Kamus al-Munawir Bahasa Arab –Indonesia*, 208.

⁵¹Usamah menjelaskan makna al-Jam'u seperti bagaimana para manusia dibangkitkan seperti mengumpulkan tulang belulang yang berserakan seperti pendapat Majdudin tentang surat al-Qiyamah ayat 3. “*Ayah{sab al-Insa>nu allan tajma'a 'iz{a>mah. Usa>mah Abd Allah Khoyya>t{, Mukhtalif al-H{adi>th Baina Muh{adi>thi>n wa Us{u>liyyi>n al-Fuqaha>'(Riya>d{: Dar al-Fadi>lah, 2001), 129.*

kemudian dikompromikan diantara keduanya. *al-jam'u* dilakukan dengan cara menggabungkan serta mengkompromikan dua hadis yang nampak bertentangan satu sama lain, dengan catatan kedua hadis tersebut keduanya memiliki kualitas shahih, metode ini tidak berlaku pada jika salah satu hadis yang bertentangan tersebut berkualitas *d{lo}'if*.⁵²

Sedangkan *al-tawfiq* masdar dari kata *wafaqa* dari akar kata *wafaqa yafiqu tawfiqan* yang memiliki beberapa makna yaitu; *al-tashdid* “meluruskan” *al-Ishlah*. “mendamaikan” serta *al-Ilham* “memberi petunjuk”.⁵³ secara istilah makna *al-tawfiq* adalah proses menyelaraskan dua dalil yang saling bertentangan dengan melihat sisi kesamaan pada kedua dalil tersebut agar dapat diamankan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menerapkan metode ini. *pertama*, matan hadis yang bertentangan tersebut memiliki kualitas yang shahih. *kedua*, kedua hadis tersebut tidak menunjukkan adanya bentuk nasikh dan mansukh, seperti yang di isyaratkan oleh metode yang mendahulukan *al-nasikh*. *Ketiga* menggunakan *takwil* yang *shahih*.⁵⁴

Metode *al-jam'u wa al-tawfiq* menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah hadis *mukhtalif* tergantung pada kondisi hadis yang bertentangan, menurut Usamah ada lima kondisi, pertama mengompromikan dua hadis yang berstatus *amm* (umum), kedua

⁵² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits, Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 87.

⁵³ Abd al-Maji>d Muh{ammad Isma>il Yu>suf. *Manhaj al-Tawfi>q wa al-Tarji>h baina Mukhtalif al-H{adi>th*. (t.tp: Dar al-Nafa>is. 1997) .139.

⁵⁴Muhammad Anas dan Imron Rosyadi, “Metode Memahami..., 131.

mengkompromikan dua hadis yang berstatus khusus, ketika mengkompromikan dua hadis yang berstatus *amm* dan *khass*, kelima mengkompromikan dua hadis yang berstatus mutlak dan *muqayyad*.⁵⁵ Namun pada intinya ada 2 pendekatan sayang sangat penting yaitu mengkompromikan dua hadis yang bertentangan antara *amm* dan *khass*, serta mengkompromikan dua hadis yang berstatus mutlak dan *muqayyad*.

a. *Takhsis al-Amm*.

Mentakhsis lafadz *amm* berarti mengkhususkan lafadz umum. menurut *al-Syafi'i* ada dua keadaan yang menyebabkan terjadi pertentangan tersebut. *Pertama*. Apabila lafadz *khass* lebih khusus dari pada yang umum. apabila kondisi ini berlangsung maka lafadz yang khusus lebih diunggulkan daripada lafadz yang umum artinya dengan mengamalkan lafadz yang khusus sekaligus mengamalkan lafadz yang khusus. Kondisi kedua keumuman dan kekhususan hanya ada pada satu sisi. Yaitu melihat pada sisi yang dapat di unggulkan pada hadis yang bertentangan. Apabila tidak terdapat maka dalam mengamalkan tidak boleh sekaligus diamalkan.⁵⁶

b. *Taqyid mutlak*.

Usamah menjelaskan apabila salah satu hadis yang bertentangan berstatus *Mutlaq* dan hadis lainnya *muqayyad*. maka untuk mengkompromikan di antara keduanya hadis yang *mutlaq* harus di

⁵⁵Usamah 'Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-Hadith*..., 132 .

⁵⁶Muhammad Anas dan Imron Rosyadi. "Metode Memahami ...", 132.

kaitkan atau di ikat oleh hadis yang *muqayyad* yang datang setelahnya. Maksudnya mendahulukan pemahaman menggunakan hadis *muqayyad* untuk memahami hadis yang mutlak, karena hadis yang *muqayyad* termasuk bagian dari hadis mutlak secara khusus. Untuk menggunakannya menurut Usamah kedua hadis yang bertentangan tersebut harus dalam satu bab pembahasan, jika tidak hadis tersebut tidak termasuk pada pembahasan ini.⁵⁷

Selain itu terdapat pendekatan lain yang digunakan untuk mengkompromikan kedua hadis yang bertentangan. Nafiz Husain menambahkan terdapat empat kondisi dalam mengkompromikan di antara dua hadis yang bertentangan yaitu,

Pertama, *al-jam'u bibaya>ni li al-lafz}i* yaitu mengkompromikan dua hadis yang bertentangan berdasarkan makna yang dimaksud dalam lafadz. Contohnya tentang ketentuan hukuman potong tangan bagi pencuri yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menetapkan adanya hukum potong tangan bagi pencuri apabila mencuri lebih dari seperempat Dinar, sedangkan hadis Abu Hurairah tidak menetapkan ukuran akan tetapi berupa benda yang dicuri yaitu Baidah, dalam hal ini a'masy menjelaskan makna Baidah bermakna benda yang berupa besi jadi keterkaitan makna dalam lafadz kedua harus dipahami dengan hadis pertama bahwa makna Baidah yang dimaksud senilai dengan seperempat Dinar.

⁵⁷Usamah 'Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-H{ad}i>th...*, 166.

Kedua, *al-jam' u ikhtilaf bi baya>ni al-h{al*, yaitu mengkompromikan dua hadis yang bertentangan berdasarkan pelaku atau subjek yang dimaksud dalam dua hadis yang bertentangan, contohnya hadis tentang bolehnya mencium istri ketika berpuasa, sedangkan hadis lain menjelaskan larangan mencium istri ketika puasa dalam hal maksud dari kebolehan mencium istri ditunjukkan kepada orang lanjut usia, sedangkan larangan tersebut ditunjukkan kepada orang yang masih muda.

Ketiga, *al-jam' u bi baya>ni ikhtilaf al-mah{al*, yaitu mengkompromikan dua hadis yang bertentangan berdasarkan situasi atau kondisi kedua hadis yang bertentangan.

Keempat, *al-jam' u bibayani al-ikhtilaf al-amr wa nahyi*, yaitu mengkompromikan dua hadis yang berlawanan berdasarkan makna perintah dan larangan, apabila suatu hadis menunjukkan perintah namun disisi lain ada hadis yang menunjukkan bentuk berlawanan dengan perintah, maka hadis yang menunjukkan perintah harus dipahami dengan makna selain wajib.⁵⁸

2. *Nasakh wa al-Mansukh*

Apabila kedua hadis yang bertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan satu sama lain maka langkah selanjutnya adalah menggunakan metode *Naskh wa Mansukh*. Kata *al-nasakh* menurut bahasa memiliki dua makna *al-Izalah* (menghilangkan), Seperti perkataan: *nasakhati al-syamsu al-izilla* (matahari menghilangkan banyangan) dan *al-Naql*

⁵⁸Nafiz Husain Hammad, *mukhtalif al-h{adi>th ...*, 147-153.

(menyalin/memindahkan) seperti perkataan seseorang: *nasakjtu al-kitab* (aku menyalin kitab), yang berarti menyalin kitab kemudian dipindahkan ke kitab yang lain.⁵⁹ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁶⁰

Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tiadalah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶¹

Dalam Konteks Hukum Islam *Nasakh* memiliki arti penghapusan hukum oleh pembuat hukum (syar'i) dengan mendatangkan hukum yang baru.⁶² atau Penjelasan selesainya beban khitab dengan khitab lain yang datang kemudian. Abdul Majid Khon Menjelaskan keduanya definisi ini memiliki konteks yang berbeda, definisi pertama menjelaskan konteks penghapusan dan pembatalan hukum sedangkan definisi kedua menjelaskan tidak menjelaskan konteks pengangkatan hukum *taklifi* akan tetapi menjelaskan konteks masa berlaku suatu hukum yang berlaku.⁶³

Jika melihat pada konteks hadis maka hal ini sangat berhubungan dengan awal dan akhir dari sebuah penetapan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ antara hukum awal dengan akhir saling bertentangan satu sama lain, akan tetapi hukum yang ditetapkan adalah bagian akhir yaitu hadis

⁵⁹Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), 36.

⁶⁰Al-Quran, 2:106.

⁶¹Departemen Agama RI, *Terjemahan al-Qura'n...*, 17

⁶²Nuruddin Itr, *'Ulumul Hadis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 347,

⁶³Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 211.

(*nasakh*) yang menghapus hadis yang pertama (*mansukh*), sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama hadis: Metode yang digunakan apabila tidak ditemukan penyelesaian terhadap hadis yang bertentangan dengan mengkompromikan keduanya. Akan tetapi ada kemungkinan tertentu yang menunjukkan adanya *naskh* dan *mansukh* terhadap hadis yang bertentangan tersebut.⁶⁴

Namun perlu diingat penetapan hadis tersebut *nasakh* maupun *mansukh* hanya berlaku pada saat Rasulullah masih hidup, artinya jika itu berkaitan dengan atsar atau khabar setelah Rasulullah wafat maka tidak dapat ditentukan *nasakh* dan *mansukhnya*.⁶⁵ Untuk mengetahui hadis tersebut apakah *nasakh* maupun *mansukh* para ulama menetapkan ciri-ciri khusus diantaranya.

1. Dengan ucapan Nabi sendiri, misalnya *nasakh* hadis tentang larang ziarah kubur.
2. Berdasarkan perbuatan Rasulullah, seperti keterangan tentang terakhir kali Rasulullah tidak berwudhu ketika hendak shalat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
3. Berdasarkan segi historisitas, seperti fakta sejarah tentang hadis bekam yang menyebabkan seorang batal puasanya sedangkan disisi lain Rasulullah pernah melakukan bekam dibulan puasa.⁶⁶

⁶⁴Fatchur Rahman, *Iktishar Musthalahu'l Hadits*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1974), 331

⁶⁵Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 94

⁶⁶Imam Syafi'i menjelaskan hadis pertama yang disabdakan Rasulullah SAW pada tahun delapan hijriyah sedangkan hadis kedua dipraktikan Rasulullah SAW pada tahun sepuluh hijriyah. Persoalan *taqaddum* dan *ta'akhhur* ditentukan hanya dengan ucapan seorang sahabat berdasarkan Ijtihad, bukan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, atau bisa jadi yang

4. Berdasarkan Ijmak, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara Ijma' oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansukh* dengan ijmak tetapi berdasarkan ijmak terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan oleh Rasulullah.⁶⁷

3. *Tarjih*

Apabila dua hadis yang saling bertentangan tersebut tidak ditemukan adanya *qarinah-qarinah* yang menjelaskan hadis tersebut *nasikh* maupun *mansukh* atau hadis tersebut dapat dikompromikan maka metode yang paling tetap untuk mengatasi hal ini menggunakan metode *tarjih*, Metode *tarjih* merupakan metode yang menggunakan pendekatan mengunggulkan salah satu hadis baik itu dari segi sanad maupun matan atau yang lainnya.⁶⁸

Untuk menggunakan metode *tarjih* sendiri perlu kahati-hatian sehingga seorang tidak sembarang dalam menentukan hadis-hadis *mukhtalif* ini menggunakan metode *tarjih* sebab pengampangan dalam metode ini akan berakibat pada penolakan terhadap sebagian hadis-hadis nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *ikhtilaf al-hadis* selain itu al-Syaukani menjelaskan bahwa sebelum melakukan *tarjih* maka perlu diperhatikan apakah hadis tersebut dapat dikompromikan. Sebab *tarjih* berarti mengamalkan sebagian nash dan meninggalkan nas yang lain.⁶⁹

bersangkutan adalah kalangan sahabat kecil yang mendengar dari sahabat generasi awal yang boleh jadi benar boleh jadi salah. Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Earlangga, 2010), 133

⁶⁷Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru...*, 133-134.

⁶⁸Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode...*, 202

⁶⁹Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru...*, 149-150

Oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa metode hal dalam menentukan metode *tarjih* seperti yang dikatakan oleh Abdul Majid Khon diantaranya

a. *Tarjih* pada sanad

Tarjih pada sanad, *tarjih* yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa sisi penguat terhadap sanad sebagai pertimbangan *tarjih* di antara hadis-hadis yang bertentangan.

1. Berdasarkan banyaknya perawi hadis..
2. Berdasarkan usia para periwayat hadis. (perawi yang lebih tua lebih diunggulkan daripada rawi yang lebih muda), kecuali lebih *dhobith*.
3. Berdasarkan kekuatan perawi hadis
4. Berdasarkan keadilan para perawi hadis Keadilan para periwayat hadis.
5. Berdasarkan waktu perawi menerima hadis (rawi yang menerima hadis setelah baligh, lebih unggul daripada sebelum baligh)

b. *Tarjih* matan

1. Mengunggulkan hadis yang bermakna khusus daripada umum
2. Mengunggulkan hadis yang bermakna hakikat daripada bermakna majas
3. Mengunggulkan hadis yang makna hakikat *syar'iyah* (agama) atau *'urfyyah* (tradisi) daripada hakikat *lughawiyyah* (kehebatan).
4. Mengunggulkan hadis memiliki makna terikat (*muqayyad*) dari hadis yang memiliki makna mutlak.

5. Mengunggulkan hadis yang mengandung penguat hukum asal daripada hadis yang menimbulkan hukum.
6. Mengutamakan kehati-hatian.

c. *Tarjih* pada sisi lainnya

1. Mengunggulkan hadis yang terdapat penguat daripada yang tidak memiliki.
2. Mengunggulkan hadis yang *qauli* daripada hadis yang *fi'li*. Mendahulukan ungkapan yang tegas dan jelas.
3. Mengutamakan hadis yang diamalkan para ulama salaf.
4. Mengutamakan hadis yang diamalkan oleh Khulafaur Rasyiddin.
5. Mengutamakan hadis yang diamalkan ahli Madinah.
6. Mendahulukan yang lebih dekat kepada makna lahirnya Alquran.⁷⁰

4. *Tawaquf*

Apabila semua metode mukhtalif telah dilakukan termasuk masalah *al-jam'u*, *nasakh*, *tarjih* tidak ditemukan metode yang tetap untuk menyelesaikan hadis mukhtalif tersebut maka langkah selanjutnya adalah menggunakan metode *al-tawaquf*. Yaitu mendiamkan kedua hadis tersebut dalam arti tidak mengalami hingga ditemukan penyelesaian lain terhadap kedua hadis yang bertentangan tersebut.⁷¹

⁷⁰Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 202-204.

⁷¹Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 95.

BAB III

BIOGRAFI ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD DAN HADIS MUKHTALIF DALAM KITAB SYARAH FIQH AL-ISLA>M SHARH BULU>GH AL-MARA>M

A. Biografi Abdul Qadir Shaibah al-Hamd

Abdul Qadir nama lengkapnya Abdul Qadir Syaibah al-Hamd lahir di Mesir pada tahun 1340 H. Dari keluarga yang bernasabkan kepada kabilah Bani Hilal yang terkenal telah berpindah ke Jazirah Arab pada pertengahan abad keempat hijriyah. Nama lengkapnya Hilal adalah Ibnu Ami bin Sha'asha'ah bin Qais bin 'Ailan bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Abdul Qadir hafal al-Qur'an al-Karim di Madrasah kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar dan memperoleh pengakuan internasional. Abdul Qadir berkarir sebagai guru di Mesir selama sepuluh tahun kemudian kembali kepada keluarganya di Saudi Arabia, selanjutnya mengajar disekolah tinggi Buraidah sejak tanggal 1 Muharram 1376 H. Sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Riyadh awal tahun 1379 H.⁷²

Abdul Qadir terus aktif dalam pengajaran sampai akhirnya ditunjuk sebagai dosen tingkat diploma di Universitas Islam Madinah 1/5/1382 H. Dan mengajar di Fakultas Syari'ah, Dakwah, Ushuluddin dan al-Qur'an. Beliau juga

pernah membantu mengajar di sekolah Tinggi cabang Universitas Islam Muhammad bin Sa'ud, dan Akhirnya mengajar di pasca sarjana di Universitas Islam Madinah.

Abdul Qadir mengajarkan Tafsir al-Qur'an al-Azhim di Masjid Nabawi dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 14 tahun. Abdul Qadir al-Hamd termasuk ulama yang produktif banyak karya-karya penting yang lahir dari pemikirannya yang sekarang sudah dibukukan seperti:

1. *Huquq al-Mar'ah fi al-Islam.*
2. *Al-Adyan wa Firqah wa al-Madzahib al-Mu'ashirah.*
3. *Imta' al-Uqul bin Raudhah al-Ushul fi Ushul al-Fiqh.*
4. *Itsbat al-Qiyas fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa ar-Rad Ala Munkirih Min al-Madzahid al-Haddmah.*
5. *Tahqiqat'an Lailah al-Qadar.*
6. *Qishah al-'Anbiya': Qishah al-Haq.*
7. *Al-Qishah al-Haq fi Sirah Sayyidi al-Khalq.*
8. *Tafsir Suwar Shad wa Najm*
9. *Iqarabat as-Sa'ah* yang di Imlakan kepada Mahasiswa sekolah tinggi fakultas Bahasa Arab di Riyadh 1379 H. Dan dicetat dengan judul *Adhwa' Ala at-Tafsir* di majalah Universitas Islam Madinah.
10. *Qashidah Nasihah* dan syarahnya *ar-Raudhah al-Faihah.*
11. *Tahdzib al-Tafsir wa Tajrid al-Ta'wil* yang dicetat pada awal surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Taubah sebanyak enam jilid.
12. *Fiqh islam syarah bulugh al-maram min al-adilatil al-ahkam.*

13. *Tafsir Aya>h al-Ahka>m.*

14. *Ad{wa>' 'Ala> al-Madza>hib al-hidda>mah.*⁷²

Abdul Qadir Shaibah al-Hamd wafat pada hari senin tanggal 22 Ramadhan, tahun 1440 hijriyah. Di usianya yang ke-100 tahun.⁷³

B. Mengenal kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram*

Kitab *bulugh al-maram* merupakan kitab hadis yang berisis hadis-hadis ahkam yang di tulis oleh Ahmad bin Ali bin Muhammad Abul Fadhl al-Kanani atau lebih dikenal dengan *al-Hafidz* Ibnu Hajar al-Asqalani yang lahir dan wafat pada tahun 773 H dan 882 H, kitab *Bulughul Maram* merupakan kitab yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat muslim terutama muslim di indonesia dan seluruh dunia pada umumnya, karena banyak faidah yang diambil dari kitab ini oleh karena itu beberapa ulama memberikan perhatian khusus terhadap kitab ini.

Diantara perhatian mereka adalah memberikan komentar atau mensyarahi kitab *Bulughul al-Maram* ini, salah satunya adalah Syaikh Abdul Qadir Shaibah seorang ulama dari mesir dan aktif mengajar di Saudi Arabia walaupun dikenal sebagai ulama tafsir namun beliau juga memiliki satu karya penting yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu *Fiqh al-Islam Syarah al-Bulughul Maram* yang diterbitkan oleh, kitab ini juga ada dalam versi bahasa indonesia yang diterbitkan oleh Darul Haq pada tahun 2005, Dalam sistematikanya Abdul Qadir Shaibah menyusun sesuai dengan urutan dari kitab aslinya yang diawali dengan kitab *Thaharah* sampai pembahasan kitab *al-Jami'*.

⁷²Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, terjm Izuddin Karimi, Vol 1, (Jakarta: Darul Haq, 2005), ix

⁷³Markaz Salaf libuh{u>th wa al-Dira>sa>t, *Tarjamah al-Shaikh 'Abd al-Qa>dir Shaibah al-H{amd Rahimahullah*, <https://salafcenter.org/3881/>, diakses 20 mei 2022, 6.

Abdul Qadir membagi kitab syarahnya kedalam sepuluh jilid setiap jilidnya ada sekitar dua kitab. Berikut ini adalah sistematika lengkapnya.

1. Jilid satu berisikan dua kitab yaitu kitab thaharah dan kitab shalat dan masing-masing kitab memiliki bab tersendiri misalnya kitab thaharah terdiri dari, air, bejana-bejana, menghilangkan najis dan keterangannya, wudhu, mengusap *khufain*, pembatal wudhu, adab buang hajat, mandi dan hukum junub, tayamum. Sedangkan kitab shalat terdiri dari bab, waktu-waktu shalat, adzan, syarat-syarat shalat, *sutrah* (pembatas) orang shalat, anjuran khusyu' dalam shalat, masjid, sifat shalat.
2. Jilid kedua terdiri dari kitab lanjutan shalat yang meliputi pembahasan bab-bab seperti bab sujud sahwi, bab shalat witir, bab shalat jama'ah dan imam, bab shalat musafir, bab shalat jum'at, bab shalat khouf, bab shalat istisqa', bab pakaian.
3. Jilid ketiga terdiri dari dari tiga kitab pertama, kitab janazah, kedua kitab zakat yang terdiri dari beberapa bab zakat fitrah, bab shadaqah thatawwawu, bab pembagian sedekah. ketiga kitab puasa yang terdiri dari beberapa bab yaitu bab puasa yang sunnah dan puasa yang dilarang, bab *i'tikaf* dan ibadah di bulan ramadhan.
4. Jilid keempat terdiri dari satu kitab yaitu kitab haji yang terdiri dari bab keutamaan haji dan yang berkewajiban berhaji, bab tentang miqat, bab wajib ihram dan sifatnya, bab sifat haji dan masuk kota makkah, bab terlambat dan terhalangnya haji.

5. Jilid kelima terdiri dari kitab jual beli yang terdiri dari bab syarat-syarat dan yang dilarang diperjualbelikan, bab khiyar, bab riba, bab rukhshah menjual buah-buahan, bab salam, qiradh, dan gadai, bab taflis (bangkrut) dan hajr (menyita), bab perdamaian, bab memindahkan hutang dan menanggung, bab syirkah dan wakalah, bab iqrar (pengakuan), bab ariyah, bab ghashab,
6. Jilid keenam terdiri dari lanjutan kitab jual beli dan kitab nikah, kitab Jual beli dalam jilid ini dimulai pada pembahasan bab syufa'ah, bab qiradh, bab musaqah dan ijarah, bab menghidupkan tanah yang mati, bab wakaf, bab hibah, umra, dan ruqba, bab barang temuan, bab faraidh, bab wasiat, bab barang titipan. Dan kitab nikah terdiri dari hadis-hadis tentang nikah,.
7. Jilid ketujuh terdiri dari 2 kitab, yaitu kitab nikah dan kitab talaq, kitab nikah terdiri dari beberapa bab yaitu bab kaf'aaah dan khiyar, bab pergaulan dengan istri, bab maskawin, bab walimah, bab pembagian giliran, khuluq. sedangkan kitab thalaq terdiri dari bab talaq, bab rujuk, bab ila'.
8. Jilid kedelapan terdiri dari 3 kitab pertama kitab lanjutan talaq kedua, kitab urusan pidana, ketiga adalah hukuman, masing-masing kitab teridiri dari beberapa bab, kitab nikah terdiri dari zihar, dan kafarat, bab sumpah li'an, bab iddah dan ihdah, bab penyusuan, bab nafaqah, dan kitab urusan pidana terdiri dari hadis-hadis tentang pidana, bab denda, menuntut darah dan sumpah, memerangi para pemberontak, memerangi para penjahat dan membunuh orang murtad, serta kitab hukuman terdiri dari bab hukuman bagi zina.

9. Jilid kesembilan terdiri dari tiga kitab pertama kitab lanjutan hukuman, kedua, kitab jihad, ketiga adalah kitab makanan. Masing-masing kitab terdiri dari beberapa bab. Kitab hukuman terdiri dari bab hukuman menuduh, bab Hukuman pencurian, bab hukuman bagi peminum dan penjelasan tentang minuman yang memabukkan, bab ta'zir dan hukuman penjahat, dan kitab jihad terdiri dari hadis-hadis tentang jihad, bab upeti dan senjata, bab berlomba dan memanah. Serta kitab makanan terdiri dari beberapa bab yaitu bab binatang buruan dan sembelihan, bab kurban.
10. Jilid terakhir yaitu sepuluh terdiri dari enam kitab yaitu, kitab lanjutan makanan, kitab sumpah dan nadzar, kitab memutuskan perkara, kitab memerdekakan budak, kitab Jami'. Masing masing kitab terdiri beberapa bab, dalam kitab makanan terdiri dari satu bab aqiqah yang merupakan lanjutan dari kitab makanan pada jilid kesembilan, kemudian kitab sumpah dan nadzar, hanya terdiri dari satu bab yaitu sumpah dan nadzar, kitab memutuskan perkara terdiri dari tiga bab yaitu bab memutuskan perkara, bab persaksian, bab dakwa dan bukti. selajutnya bab memerdekakan budak terdiri dari bab memerdekakan budak, dan bab mudabbar, mukatab, dan ummul walad. Sedangkan kitab jami' terdiri dari beberapa bab yaitu bab adab, bab kebaikan dan silaturrahi, bab zuhud dan wara' bab peringatan untuk menghindari kejelekan akhlak, bab mendorong untuk melakukan kebaikan, dan dzikir dan do'a.

C. Hadis-Hadis *Mukhtalif* dalam kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maraam*

Hadis-hadis dalam kitab *bulugh al-maraam* adalah hadis-hadis yang populer yang sering dijadikan landasan dalam amaliyah sehari-hari oleh umat islam, oleh karena itu adanya hadis *mukhtalif* dalam beberapa masalah menjadikan pembahasan ini menjadi sangat penting, oleh karena itu dalam penelitian ini akan menampilkan beberapa hadis-hadis mukhtalif dalam kitab *bulugh al-maraam* seperti berikut.

- a. *Mukhtalif al-hadith* pada boleh tidaknya menggunakan air bekas mandi wanita bagi laki-laki atau sebaliknya (untuk bersuci).

عَنْ رَجُلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ⁷⁴.

Dari seorang laki-laki sahabat Nabi Shalallahu alaihi wa sallam berkata; ‘Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam melarang mandi dari sisa orang laki-laki, atau orang laki-laki mandi dari sisa wanita.

Dari Ibnu Abbas Radhiallahu anhu

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ⁷⁵

Bahwasannya Nabi Shalallahu alaihi wa sallam mandi dari air sisa Maimunah.

Dalam riwayat Ashabus Sunnan.

اِغْسَلُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ □ فِي حَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيَغْسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ : إِنَّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.⁷⁶

⁷⁴al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 21.

⁷⁵al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h} Muslim*, Vol. 5, 423.

Sebagian istri Nabi ﷺ mandi di bejana besar, lalu beliau datang untuk mandi darinya, Dia Berkata, Sesungguhnya air itu telah aku gunakan untuk mandi junub. Nabi ﷺ menjawab: sesungguhnya air itu tidak junub.

Pada riwayat pertama terjadi perselisihan dalam menyatakan keshahihan hadis karena dalam riwayat tersebut tidak disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut beberapa ulama berpendapat sahabat tersebut adalah al-Hakam bin Amru sedangkan yang lain mengatakan Abdullah bin Mughaffal, oleh karenanya ada beberapa ulama yang meragukan keshahihan hadis ini seperti al-Baihaqi yang mengatakan bahwa hadis ini Mursal, sedangkan Ibnu Hazm melemahkan hadis ini karena hadis ini diriwayatkan melalui jalur Humaid bin Abdurrahman al-Himyari yaitu Daud al-Audi, namun semua pendapat tersebut lemah karena, Pertama pendapat yang mengatakan hadis tersebut mursal terbantahkan dengan argumen bahwa semua sahabat berstatus adil, sedangkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa Daud al-Audi adalah seorang yang dhoif hal ini terbantahkan bahwa perawi Daud al-Audi dikenal sebagai perawi yang dipercaya hadisnya

Secara maknawi hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas Radhiallahu anhu, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu Abbas kemudian

⁷⁶Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud...*, Vol. 1, 8. al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 1, 145. Ibnu Ma>jah Abu> Abd Allah Muh{ammad bin Yazid al-Qazuni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 1 (t.t: Da>r Ih{ya' al-Kutub al-'Arabi>, t.th), 132.

Amru bin Dinar, ada sebagian orang meragukan terkait hadis ini karena ucapan salah satu perawi dia berkata: “Yang saya ketahui – yang terlintas dibenakku – Bahwa Abu Sya’tsa’ memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam mandi dari sisa air maimunah, akan tetapi telah tercantum dengan lafadz: “Bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam dan Maimunah mandi dari satu bejana.” Akan tetapi riwayat asy-Syaikhon ini tidak bertentangan dengan riwayat sahabat laki-laki, karena hadis tersebut ditafsirkan bahwa keduanya mengambil air secara bersamaan. Sedangkan riwayat Ashabus Sunan, “Sebagian istri Nabi Shalallahu alaihi wa Sallam mandi di BejanaHadis.” Hadis tersebut bertentangan dengan hadis laki-laki diatas, dimana riwayat tersebut membolehkan laki-laki mandi dengan air sisa wanita.

Ada kemungkinan bahwa riwayat yang mengatakan itu telah mansukh, hal ini ditunjukkan oleh salah satu ucapan salah satu istri Nabi. Shalallahu alaihi wa sallam yang mandi dari bejana ketika beliau datang untuk mandi darinya,” Sesungguhnya air itu telah aku gunakan untuk mandi, sementara aku junub. Sementara engkau melarang laki-laki mandi dengan sisa mandi wanita.” Bisa pula larangan tersebut bersifat makruh.⁷⁷

- b. *Mukhtalif al-h{adi>th* waktu membersihkan najis air liur anjing dengan air campur dengan tanah

⁷⁷al-Hamd, *Fiqh Islam...*, Vol, 1, 10-13.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهَّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالشَّرَابِ⁷⁸

Dari Abu Hurairah Radhiallahu berkata, Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sucinya bejana kalian apabila ia dijilati oleh anjing yaitu dengan mensucikannya tujuh kali, yang pertama dengan tanah.

Hadis tersebut bertentangan dengan riwayat Tirmidzi.

أَوْلَاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ⁷⁹

Yang terakhir atau yang pertama.

Abdul Qadir menjelaskan dalam Fath al-Bari bahwa lafadz “Hendaknya dia menumpahkannya,” penukilanya dari para hafidz tidaklah shahih. Ibnu Abdil Bar berkata: “Tidak ada seorang hafidz dari kawan-kawan al-A’masy yang menukilkannya.” Ibnu Mandah berkata, “Lafadz itu tidak diketahui dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam dalam bentuk apapun.”

Hadis diriwayatkan dengan lafadz *awwala>hunna*. Dalam sebagian riwayat. *Ih{da>hunna* dalam sebagian riwayat *awwala>hunna*, atau *akhirahunna*, atau *al-sa>bi*’, atau. Riwayat yang rajih adalah *awwala>hunna*, karena banyaknya perawinya, dan karena ia diriwayatkan oleh syaikhon dan hal itu merupakan salah satu bentuk tarjih pada saat terjadi pertentangan.

⁷⁸al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h} Muslim*, Vol. 1, 234.

⁷⁹Muh{ammad bin ‘I>sa> bin Sawrah bin Mu>sa> bin al-D{ah{a>k, al-Tirmidhi>, *Sunan al-Tirmidhi>*, Vol. 1 (Mis{r: Sharikah Maktabah wa Mat{ba’ah Mus{t{afa> al-Ba>bi> al-Ha>Ibi>, 1975), 151.

Dan lafadz-lafadz riwayat yang bertentangan dengan *awwala>hunna* tidak bisa menandinginya. Riwayat *akhira>hunna* adalah riwayat yang walaupun tidak keluar menyendiri tidak terdapat dalam buku-buku hadis dengan sanad. Dan riwayat *al-sa>bi'* masih diperselisihkan, maka tidak dapat menandingi riwayat *awwala>hunna*, dan *ih{da>hunna* tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis rujukan, ia diriwayatkan oleh al-Bazzar. walaupun ia shahih maka ia adalah riwayat yang mutlak, maka ia harus dipahami secara *muqayyad*.

Riwayat *awwala>hunna au akhira>hunna* jika itu dari rawi, maka ia merupakan keraguan darinya, maka harus di-*tarjih*, dan riwayat *awwala>hunna* lebih rajih. Jika riwayat itu ucapan Nabi Shalallahu alaihi wa salam maka hal itu menunjukkan pilihan dari Nabi sendiri. Dan pentarjihan *awwala>hunna* karena ia tertulis di riwayat syaikhain. Hadis ini menunjukkan keharusan menggunakan tanah dan menggunakan pencucian pertama dengan mencampurkan tanah ke air.⁸⁰

- c. *Mukhtalif al-h{adi>th* sebab diwajibkan mandi wajib.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.⁸¹

⁸⁰al-Hamd, *Fiqh Islam:...*, Vol. 1, 13-15.

⁸¹al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h} Muslim*, Vol. 1, 269.

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiallahu anhu berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Air itu karena air (diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya al-Bukhari).

Hadis tersebut bertentangan dengan hadis dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.⁸²

Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang laki-laki duduk diantara cabang wanita yang empat kemudian dia menggoyangkannya maka itu telah mewajibkan mandi. Muttafaun alaihi. Muslim juga menambahkan.

وَإِنْ لَمْ يُنْتَزِلْ⁸³

Walaupun tidak keluar

Abdul Qadir menukil hadis dari Aisyah Radhiallahu anha, berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ

Apabila seorang laki-laki duduk di antara empat cabang wanitanya kemudian khitan bertemu khitan maka dia wajib mandi.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim al-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, dengan lafadz:

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ⁸⁴

Apabila khitan telah bertemu khitan maka telah mandi wajib.

⁸²al-Bukhari, *S{ah{i>h{ al-Bukhari}*, Vol. 1, 66.

⁸³al-Naisaburi, *S{ah{i>h{ Muslim}*, Vol. 1, 271.

⁸⁴Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 41, (T.t: Muasasah al-Risalah, 2001), 487.

Yang dimaksud khitan bertemu khitan adalah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin wanita. Hadis ini bertentangan dengan riwayat Abu Sa'id al-Khudri juga hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Utsaman, dimana dia ditanya pula tentang orang yang bersetubuh tetapi tidak mengeluarkan air mani, dia menjawab, "Berwudhu.... Hadis:". Yang benar adalah hukum kandungan hadis Utsman dan Abu Said adalah Mansukh dan hukum ini rukhsah (keringanan) dari Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam pada awal permulaan islam kemudian keringanan ini di Mansukh. Akhirnya seseorang wajib mandi ketika bersetubuh baik itu mengeluarkan mani maupun tidak.

Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berkata: "Fatwa yang dulu mereka ucapkan yaitu keharusan mandi karena keluarnya air mani' merupakan keringanan dari Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam di awal permulaan islam, kemudian kami diperintahkan untuk mandi sesudahnya." Ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Al-Isma'ili berkata, "Sesungguhnya hadis itu shahih sesuai syarat al-Bukhari. Dan dalam lafadz alin, " Air karena air adalah keringanan di awal islam, kemudian ia dilarang setelah itu." Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

Muslim meriwayatkan dari Aisyah Radhiallahu anha bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wa

sallam tentang seseorang yang melakukan hubungan dengan istri kemudian tidak mengeluarkan –sementara Aisyah sedang duduk- Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam menjawab, “Saya dan ini –yakni Aisyah- melakukan itu kemudian kami mandi.” Semua dalil-dalil itu sangat jelas bahwa hukum keharusan mandi karena keluarnya air mani hanyalah berlaku di awal islam, dan sesudah itu ia di *Mansukh*. Jadi kewajiban mandi karena berhubungan walaupun tidak mengeluarkan air mani merupakan hukum terakhir yang final. Asy-Syafi’i berkata, “kata Junub atau janabah dalam bahasa Arab digunakan untuk hubungan suami istri walaupun tidak terjadi ejakulasi. Karena siapapun yang mendengar fulaanu ajnaba an fulaanati (Si fulan junub dari si fulanah) maka di pasti memahami kalau si fulan telah bersetubuh dengan si fulanah walaupun tidak ejakulasi. Dan tidak dipersilihkan bahwa zina yang mewajibkan had adalah bersetubuh walaupun tidak terjadi ejakulasi.”⁸⁵

d. *Mukhtalif al-h{adi>th* tentang wajib dan tidaknya mandi jumat

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ الْجُمُعَةَ
وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُحْتَلِمٍ.⁸⁶

Dari Abu Said Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Mandi Jumat wajib bagi semua orang dewasa. (diriwayatkan oleh tujuh imam ahli hadis).

⁸⁵ al-Hamd, *Fiqh Islam*...., 121-124.

⁸⁶Ibnu Ma>jah Abu> Abd Allah Muh{ammad bin Yazid al-Qazuni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 1 (t.t: Da>r Ih{ya’ al-Kutub al-‘Arabi>, t.th), 346. al-Bukhari, *S{ah{i>h{ al-Bukhari>*, Vol. 1, (t.t: Da>r al-Tu>q, 1422), 171. al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 74. al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h{ Muslim*, Vol. 2, 580. Abu> Abd Rahman Ah{mad bin Shua’ib al-Nasa’i>, *Sunan al-Nasa’i*, Vol. 3, (H{alab: Maktabah al-Mat{bu>ah al-Islami>, 1986), 93

Hadis tersebut bertentangan dengan Riwayat Samurah Ra yang menjelaskan mandi untuk sholat jum'at tidak wajib.

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمِنْ اغْتَسَلَ فَأَلْغَسَ أَفْضَلُ.⁸⁷

Dari Samurah Radhiallahu anhu berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: siapa saja yang berwudhu pada hari jum'at maka ia telah mengambil kesunnahan dan merupakan kebiasaan yang baik, dan siapa saja mandi maka itu lebih baik (diriwayatkan oleh lima dan dihasankan oleh al-Tirmidzi).

Hadis pertama mempunyai banyak jalur periwayatan. Jamaah meriwayatkannya pula dari hadis Ibnu Umar dengan lafadz, “Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi shalat Jum'at maka hendaknya dia mandi.” Ibnu Mandah menghitung rawi yang meriwayatkannya dari Nafi', jumlahnya mencapai 300 orang lebih. Dan sahabat yang meriwayatkannya selain Ibnu Umar mencapai 24 sahabat. Al-Hafidz berkata: “Saya telah meneliti jalan periwayatannya dari Nafi', ia mencapai 120 orang.” Dalam riwayat Muslim. “Apabila salah seorang di antara kalian ingin mendatangi Jum'at maka hendaknya dia mandi.” Asy-Syaikhani meriwayatkannya pula dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam berkata: “Hak atas setiap Muslim untuk mandi sekali dalam satu minggu di mana dia membasuh kepala dan badannya.” Dalam riwayat-riwayat lain dijelaskan bahwa hari ini adalah hari Jum'at.

⁸⁷al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 97. al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 3, 94.

Asy-Syaikhon meriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ketika Umar sedang berkhotbah pada hari Jum'at, masuklah seorang Muhajirin generasi pertama, Umar memanggilnya, "Waktu apa ini?" Dia menjawab, "Saya sedang sibuk, saya belum sempat pulang ke rumah sehingga saya mendengar adzan. Maka saya hanya berwudhu." Dia berkata, "Hanya berwudhu?" Padahal kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan kita untuk mandi." Orang ini adalah Utsman bin Affan Radhiallahu anhu.

Hadis-Hadis yang shahih di atas secara pasti menunjukkan wajibnya pada hari Jum'at atas setiap orang yang baligh yang akan shalat Jum'at. Hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan riwayat Samurah bin Jundab Radhiallahu anhu bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa berwudhu pada hari Jum'at untuk shalat Jum'at maka ia baik. Dan barangsiapa mandi maka hal itu lebih baik."

Karena hadis ini Ma'lul. Al-Bazzar dan lainnya berkata, "Al-Hasan tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah." Ada yang mengatakan, al-Hasan tidak mendengar apa pun dari Samurah, dia menyampaikan hadis darinya melalui kitabnya. Maka hadis Samurah tidak kuat untuk melawan hadis-hadis shahih di atas yang telah disepakati keshahihannya.

Adapun hadis Muslim dari Abu Hurairah, “Barangsiapa yang berwudhu dengan baik kemudian dia mendatangi shalat Jum’at lalu dia diam dan menyimak niscaya dia diampuni antara dua Jum’at di tambah tiga hari.” Al-Hafidz di Fathul Bari berkata: “Hadis ini tidak menafikan mandi”. Adapun yang diriwayatkan di sebagian riwayat hadis Abu Said, “Mandi Jum’at wajib atas setiap orang dewasa, siwak, memakai wewangian yang dimiliki.” Mutafaqun alaihi. Hadis ini tidak menunjukkan tidak wajibnya mandi Jum’at walaupun mandi Jum’at digabungkan dengan siwak dan memakai minyak wangi yang kedua-duanya tidak wajib. Karena pengambilan dalil melalui dalalatul Iqtiran adalah lemah, lebih-lebih dihadapan hadis-hadis shahih di atas. Ibnul Jauzi berkata:, “ Tidak ada halangan menggabungkan antara yang tidak wajib dengan yang wajib lebih-lebih hukum yang digabungkan dengan yang tidak wajibnya mandi Jum’at dengan alasan kerana ia digabungkan dengan yang tidak wajib adalah sia-sia, karena seseorang bisa saja berkata, “Ada dalil yang mengeluarkannya dari wajib, sementara yang lain tetap pada koridor aslinya.”

Al-Khaththabi dan lainnya telah menukil ijma’ bahwa mandi Jum’at bukanlah merupakan syarat sahnya shalat, ia tetap sah tanpanya. Oleh karena itu Utsman shalat Jum’at tanpa mandi, hanya saja orang yang meninggalkannya tanpa udzur berdosa. Hadis keduanya diriwayatkan oleh lima dari Samurah kecuali Ibnu Majah karena Ibnu Majah meriwayatkannya dari Jabir bin Samurah, ia

diriwayatkan dari Qatadah dari al-Hasan dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam secara mursal. Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad yang dho'if dari Anas. Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dengan sanad yang bermasalah dari Ibnu Abbas dan dengan sanad yang terputus dari Jabir. Begitu pula diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dengan sanad yang dho'if dari hadis Abu Said. Jika memang demikian maka hadis ini tidak bisa untuk melawan hadis-hadis yang lebih disepakati keshahihannya yang menunjukkan wajibnya mandi Jum'at. Hadis ini tidak menunjukkan hukum apapun.⁸⁸

- e. *Mukhtalif al-hadith* Adzan dan Iqamah ketika menjama' shalat di Musdalifah.

Dari Jabir Radhiallahu anhu

أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى الْمُدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذْنٍ وَحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ⁸⁹

Bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam datang ke Musdalifah, lalu beliau sholat Maghrib dan Isya' dengan satu adzan dan dua iqamat.

Riwayat dari Ibnu Umar Radhiallallahu anhu

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَحِدًا⁹⁰

Menjama' antara Maghrib dan Isya dengan satu iqamat.

Abu Dawud menambahkan

⁸⁸al-Hamd, *Fiqh Islam...*, Vol. 1, 129-132.

⁸⁹al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 2, 886.

⁹⁰Ibid, Vol. 2, 938.

Untuk setiap shalat.

Dalam riwayat lainnya,

وَلَمْ يُنَادِ فِي وَحْدَةٍ مِنْهُمَا⁹²

Tidak memanggil di salah satu dari keduanya.

Hadis Jabir dalam riwayat muslim menunjukkan adzan yang satu dan dua iqamah untuk jamak antara Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Muadzin beradzan kemudian iqamah shalat Maghrib ditunaikan kemudian iqamah dan shalat isya' ditunaikan. Dan hadis Ibnu Umar dalam riwayat Muslim menunjukkan satu Iqamat untuk keduanya, hanya saja Ibnu Umar dalam riwayat Abu Daud mengaitkannya dengan, 'untuk masing-masing shalat.'

Ini menunjukkan bahwa setiap shalat memiliki iqamat tersendiri. Hal itu disinggung secara jelas dalam riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar Radhiallahu anhu berkata, "Nabi Shalallahu alaihi wa sallam menjamak antara Maghrib dan Isya', masing-masing dengan satu iqamat." Jadi tidak ada perselisihan antara hadis jabir dan hadis Ibnu Umar.

Adapun riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, "tidak memanggil di salah satu dari keduanya." Maka ia bertentangan dengan riwayat

⁹¹Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi Dawud...*, Vol. 3, 303.

⁹²Ibid, Vol. 2, 191.

Muslim dari Jabir yang menetapkan adzan, begitu pula bertentangan dengan riwayat al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud yang menetapkan adzan. Dan tanpa ragu bahwa riwayat Abu Daud tidak mampu melawan riwayat al-Bukhari dan Muslim. hanya saja Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menunjukkan dianjurkannya dua adzan pertama untuk Maghrib, kedua untuk Isya'. Ini bertentangan dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim yang menetapkan satu kali adzan untuk kedua shalat.

Yang benar bahwa riwayat al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud tidak bertentangan dengan riwayat Muslim dari Jabir karena adanya adzan Isya' pada riwayat al-Bukhari diucapkan dengan keraguan. Hadisnya bergini: Amru bin Khalid menceritakan kepadaku, Zuhair menceritakan kepadaku, Abu Ishak menceritakan kepadaku, dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata, 'Abdullah menunaikan haji, lalu kami tiba di Muzdalifah pada waktu Isya' atau dekat dengannya, lalu dia memerintahkan seseorang, lalu orang itu adzan dan beriqamat kemudian shalat Maghrib dan dua rakaat sesudahnya, kemudian dia makan malam kemudian dia memerintahkan – menurutku – lalu dia beradzan dan beriqamat.' Amru berkata, saya tidak mengetahui kebimbangan kecuali dari Zuhair.' Kemudian shalat Isya' dua rakaat. Jadi telah terbukti terjadi keraguan dalam riwayat al-Bukhari tentang adzan kedua untuk shalat

Isya'. Maka ia tidak bisa diperselisihkan dengan riwayat Muslim dari Jabir secara yakin menetapkan satu adzan untuk dua shalat.⁹³

- f. *Mukhtalif al-h{adi>th* tentang larangan mengumumkan berita kematian

عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ⁹⁴

Dari Hudzaifah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang untuk menyiarkan berita kematian. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menilainya hadits hasan.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي
الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹⁵.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyiarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bershaf bersama mereka, dan sholat empat takbir untuknya. Muttafaq Alaihi

Al-Tirmidzi berkata bab dimakruhkan mengumumkan kematian.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ
الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حَدِيثِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ
النَّعْيِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁹⁶

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Abdul Quddus bin Bakr bin

⁹³al-Hamd, *Fiqhul Islam...*, Vol, 1, 209-210.

⁹⁴H{anbal, *Musnad al-Ima>m...*, Vol, 38, 143. Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi...*, Vol. 3, 304.

⁹⁵Al-Naisa>huri, *S{ah{i>h Muslim*, Vol. 2, 556.

⁹⁶Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi...*, Vol. 3, 304.

Khunais, telah menceritakan kepada kami Habib bin Sulaim Al 'Absi dari Bilal bin Yahya Al 'Absi dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata; "Jika aku mati, janganlah kalian mengumumkan kematianku, karena aku takut hal itu termasuk dari an na'yu. Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang an na'yu." Ini merupakan hadits hasan shahih

Telah dijelaskan diawal hadis yang sebelum hadis ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah mutafaqun alaihi Radhiallahu anhu bahwa rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا⁹⁷

Kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku.

Seperti riwayat al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah Radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam menggambarkan kematian al-Najasi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bershaf bersama mereka, dan sholat empat takbir untuknya.

Hadis yang mengikuti riwayat ini dimana mengumumkan kematian untuk yang meninggal mendoakannya, dan ini adalah yang benar, dan orang-orang jahiliyah membesar-besarkan berita kematian mereka dan kebaikan orang mati, dan mereka membuat ratapan untuknya

Maka mengumumkan kematian seperti yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah termasuk dalam hal yang diharamkan dalam

⁹⁷Al-Naisa>buri>, *S{ah{i>h} Muslim*, Vol. 2, 559.

hadis-hadis shahih dan oleh karena itu Abu Bakar bin Al-Arabi berkata: ada tiga na'yi yang dimaksud dalam hadis ini, pertama mengumumkan kematian kepada keluarga, sahabat dan orang-orang sholeh adalah sunah, kedua mengumumkan kematian dengan terlalu membesar-besarkan kebaikan seseorang hal ini yang dibenci, ketiga meratap dan lain sebagainya merupakan hal yang diharamkan.⁹⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁸al-Hamd, *Fiqh al-Islam, ...*, Vol. 3, 35.

BAB IV

ANALISA METODE MUKHTALIF AL-H{ADI>TH

ABDUL QADIR SHAIBAH AL-HAMD

A. Mukhtalif Al-H{adi>th Abdul Qadir Shaibah Dalam Menyelesaikan Masalah Hadis Mukhtalif

Problem dan penyelesaian hadis Mukhtalif menjadi permasalahan yang menguras perhatian para ulama hadis maupun fiqih, banyak diantara mereka yang merumuskan dan menyusun metode untuk menyelesaikan masalah mukhtalif al-h{adi>th. Dari permasalahan tersebut lahirlah metode yang dikenal sebagai al-Jam'u wa Tawfiq, Nasakh, Tarjih, dan Tawaquf. Akan tetapi permasalahan Hadis Mukhtalif tetap menjadi objek bahasan yang penting sampai sekarang sebab bisa jadi dalam penyelesaian hadis mukhtalif tersebut di temukan fakta-fakta baru yang belum di bahas atau terlewatkan oleh para ulama terdahulu dalam menjelaskan persoalan tersebut.

Oleh karena itu pembahasan mukhtalif al-h{adi>th tidak hanya melihat pada produk atau hasil akan tetapi melihat pada cara atau pola yang digunakan para ulama untuk menerapkan metode-metode dalam mukhtalif al-h{adi>th, oleh sebab itu perlunya melihat para ulama terdahulu dalam menyelesaikan mukhtalif al-Hadis baik ulama dari kalangan ahli fiqih maupun ahli hadis.

Dalam hal ini metode *mukhtalif al-h{adi>th* dipengaruhi oleh dua sudut pandang ulama yaitu hadis dan fikih, hal ini juga berpengaruh dalam metode yang digunakan oleh Abdul Qadir Shaibah dalam menerapkan metodenya. Karena penerapan metode mukhtalif sangat bergantung pada hasil penelitian terhadap sanad dan matan hadis. Seperti yang dikatakan oleh Usamah hadis bertentangan harus memiliki standarisasi hadis yang maqbul baik itu hadis Sahih maupun hadis hasan.⁹⁹

Seperti pada kasus pertentangan antara hadis larangan mandi dengan sisa wanita, hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat yang tidak diketahui namanya oleh karena itu sebagian ulama seperti al-Baihaqi me-mursalkan hadis ini, namun hal ini di bantah oleh Abdul Qadir bahwa semua sahabat adalah adil.¹⁰⁰ Abdul Qadir menggunakan pendekatan sanad dalam menjelaskan hadis yang masih diperselisihkan keshahihannya.

Begitu juga dengan pendekatan pada matan tidak lepas dari analisa terhadap metode fikih terutama dalam menghadapi masalah hadis yang bertentangan, seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang menempuh beberapa metode untuk menyelesaikan *mukhtalif al-h{adi>th* seperti *al-jam'u* dengan menggunakan pendekatan *takhsis amm* dan *tafsir mujmal*, serta pendekatan *tarjih* yaitu *tarjih* pada sanad dan matan, *nasakh*, *qiyas*, bahasa, *ijma' ushul fikih* dan kaidah hadis.¹⁰¹

⁹⁹Khayyat, *Mukhtalif al-H{adi>th*, ... 25.

¹⁰⁰Al-Hamd, *Fiqhul Islam* ..., 1, 11.

¹⁰¹ Athoillah Umar, "Konsep Hadis...", 282.

Dalam menerapkan metode mukhtalif al-h{adi>th Abdul Qadir memiliki kesamaan dalam menerapkan metode yang digunakan oleh *jumhur ulama* yaitu mengedepankan al-Jam'u dari pada nasakh, hal tersebut Abdul Qadir jelaskan dalam kitab *al-Imta>' al-'uqu>l birawd{ah al-us}u>l* yaitu:

1. Mendahulukan metode al-Jam'u

Yaitu apabila ada dua nash (hadis) yang bertentangan jika dimungkinkan untuk dikompromikan diantaranya maka kedua hadis tersebut di jam'u.¹⁰² Dalam konteks mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkompromikan di antara dua hadis yang bertentangan. Diantara

a. *Amm* dan *Khass*,

Yaitu apabila terjadi pertentangan diantara dua dalil maka yang menyangkut permasalahan *amm* dan *khass*. Terdapat dua keadaan pertama jika pertentangan tersebut adalah berupa hadis *amm* dengan hadis *amm*, maka metode yang dilakukan adalah pertama mengkompromikan diantara keduanya, kedua jika tidak dimungkinkan dan diketahui sejarahnya maka menggunakan kaidah *nasakh*, ketiga jika tidak dimungkinkan keduanya maka dilakukan *tawaquf* hingga diketahui yang rajih.

¹⁰² Abd al-Qadir Shaibah al-Hamd, *Imta>' al-'Uqul birawd{ah al-Us}u>l*, (Riya>d{: www.alukah.net, 2014). 142

Keadaan kedua, apabila kedua hadis yang bertentangan tersebut antara *amm* dan *khass*, maka mengamalkan dalil yang *khass* lebih utama dari pada dalil yang *amm*. Karena *khass* lebih ¹⁰³

b. *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Apabila terjadi pertentangan terhadap hadis yang berhubungan dengan *mutlaq* dan *muqayyad*, untuk menyelesaikan masalah tersebut hadis yang bermakna *mutlaq* harus dipahami secara *muqayyad*.¹⁰⁴

c. *Amr* dan *Nahyu*.

Apabila hadis mukhtalif tersebut berbentuk perintah maupun larangan maka untuk menyelesaikan masalah hadis tersebut dengan mempertimbangkan pada *qarinah* (kemungkinan) yang memalingkan hukum wajib kepada hukum yang lain.¹⁰⁵

2. *Nasakh wa Mansukh*

Apabila tidak dimungkinkan untuk dikompromikan dan diketahui sejarahnya, maka menggunakan *nasakh*,¹⁰⁶ *nasakh* menurut Abdul Qadir dibagi menjadi beberapa. Pertama *nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an, kedua Hadis Mutawatir dengan hadis mutawatir, dan ketiga hadis ahad dengan hadis Ahad.

Adapun sunnah mutawatir dengan Al-Qura'n masih dipersilahkan diantara para ulama al-Syafi'i berpendapat *nasakh* sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir tidak boleh dilakukan dengan alasan didasarkan pada al-

¹⁰³Ibid, 103-104

¹⁰⁴Ibid, 109

¹⁰⁵Ibid, 84

¹⁰⁶Ibid, 142

sunnah sendiri adalah penjelas dari al-Qura'n sehingga tidak dimungkinkan untuk menasakh Sunnah dengan Al-Qura'n. Sedangkan menurut *jumhur* ulama berpendapat *nasakh* sunnah dengan Al-Qur'a bisa dilakukan hal ini didasarkan pada dalil *nasakh* qiblat Baitul Maqdis yang dinasakh oleh Al-Qur'an, menurut Abdul Qadir Shaibah penetapan *nasakh* sunnah mutawatir dengan Al-Qur'an menurut pendapat *jumhur* lebih tepat karena al-Qur'an sendiri diturunkan untuk menjelaskan segalanya.

Adapun nasakh al-Qur'an dengan sunnah terdapat dua pendapat, Abu Khatab dan Ibnu Aqil berpendapat boleh, sedangkan menurut al-Syafi'i dan Ahmad hal tersebut tidak boleh tanpa diselingi oleh dengan *nasakh* dari al-Qur'an, begitu juga dengan nasakh al-Qur'an dan sunnah mutawatir dengan khabar ahad hal tersebut tidak diperbolehkan.¹⁰⁷

3. *Tarjih*

Tarjih yaitu membandingkan diantara hadis-hadis yang bertentangan kemudian dicari sisi kekuatan dalil hadis yang kuat di antara dua hadis yang bertentangan.¹⁰⁸ Dalam hal ini Abdul Qadir menerapkan dalam metode *tarjih* dengan beberapa pendekatan:

- a. Mengutamakan *ijma'* (kesepakatan para ulama).
- b. Mengutamakan hadis-hadis *mutawatir* daripada hadis *ahad*.
- c. Mengutamakan hadis terhadap *qiyas*.

¹⁰⁷Ibid, 31.

¹⁰⁸Edi safri, *Al-imam Al-Syafi'i (metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif)*. (Padang: IAIN Bonjol Press, 1999), h. 130.

- d. Mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi.
- e. Mengutamakan hadis *musnad* terhadap hadis *mursal*.
- f. Mengutamakan hadis yang disepakati oleh bukhari dan muslim daripada hadis yang diriwayatkan salah satu diantara keduanya.
- g. Mengutamakan riwayat bukhari daripada muslim, dan muslim daripada riwayat lainnya.
- h. Mengutamakan riwayat *qawli* daripada riwayat *fi'li*.
- i. Mengutamakan hadis yang menetapkan daripada hadis yang menafikan.

Secara metodologi Abdul Qadir tidak jauh berbeda dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan namun ada perbedaan terhadap penetapan *tawaquf* terhadap hadis atau nash yang bertentangan, menurut Abdul Qadir jika tidak ditemukan penyelesaian menggunakan *al-jam'u* dan nasakh, maka ditahan atau di-*tawaqufkan* hingga diketahui mana hadis yang kuat diantara dua hadis yang bertentangan.¹⁰⁹

B. Implementasi metode *Mukhtalif al-h{adi>th* Abdul Qadir Shaibah al-Hamd dalam Kitab *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Mara>m*.

Memahami dan mengamalkan hadis merupakan tujuan dalam penelitian hadis akan tetapi terkadang ditemukan beberapa kasus dua hadis yang sama-sama kuat akan tetapi bertentangan kondisi ini disebut para ulama sebagai *mukhtalif al-h{adi>th*. Oleh karena itu para ulama membuat metode untuk menyelesaikan masalah hadis yang bertentangan yang dikenal dengan metode *mukhtalif al-*

¹⁰⁹ al-Hamd, *Imta>' al-'Uqul...*, 143-144.

h{adith yang terdiri dari *al-Jam'u wa al-Tawfiq, naskh wa al-mansukh, al-tarjih,* dan *tawaquf*.

Masing-masing dari setiap tahapan metode *mukhtalif al-h{adith* merupakan rangkaian urutan yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian hadis mukhtalif, hal tersebut yang menyebabkan pemahaman terhadap hadis-hadis mukhtalif sangat sulit terutama bagi seorang penuntut ilmu untuk memahami. Ditambahkan lagi dengan perbedaan sudut pandang ulama dalam menggunakan metode *mukhtalif al-h{adi>th* yang dikenal dengan metode *jumhur ulama* yaitu metode yang mendahulukan *al-jam'u*, dan metode *hanafiyah* yang lebih mengedepankan naskh daripada *al-jam'u*.¹¹⁰

Dalam perbedaan tersebut Abdul Qadir Shaibah melalui kitabnya *fiqh al-islam sharh bulugh al-mara>m* menjelaskan permasalahan-permasalahan *mukhtalif al-h{adi>th* dengan pendekatan-pendekatan yang mudah dengan cara menyedikitkan perbahasan tentang perbedaan dalam memahami hadis-hadis mukhtalif. oleh karena itu, untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Abdul Qadir Shaibah dalam menyelesaikan masalah hadis *mukhtalif al-h{adith* dengan cara menganalisa setiap penyelesaian masalah hadis mukhtalif dalam kitab *fiqh al-islam sharh bulugh al-mara>m*.

Untuk menyelesaikan persoalan mukhtalif al-hadith Abdul Qadir menggunakan pendekatan imam syafi'i yang diikuti oleh kebanyakan para ulama yaitu dalam menyelesaikan hadis mukhtalif didahulukan mengkompromikan kedua hadis, jika tidak dimungkinkan maka dicara sejarah hadis yang menunjukan

¹¹⁰Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), 218-220.

nasakh dan mansukh hadis, jika tidak dimungkinkan maka menggunakan tarjih.¹¹¹

a. Metode *al-jam'u wa tawfiq*.

Metode *al-Jam'u wa tawfiq* adalah metode yang ditempuh dengan cara mengkompromikan dua hadis yang bertentangan dengan berbagai pendekatan. Menurut Nafiz Husain ada enam pendekatan dalam *al-jam'u*. Pertama mengompromikan dua hadis yang bertentangan pada lafadz hadith, kedua mengompromikan *mukhtalif al-h{adi>th*. Pada situasi dan kondisi hadis, ketiga mengompromikan *mukhtalif al-h{adi>th* terhadap waktu dan tempat, keempat mengompromikan hadis yang berkaitan dengan perintah dan larangan, kelima mengompromikan hadis berdasarkan lafal *amm* dan *khass*, keenam mengompromikan hadis dengan *mutlaq* dan *muqayyad*.¹¹²

Dalam hal ini Abdul Qadir menerapkan *al-jam'u* pada kasus larangan dan perintah dalam mengumumkan kematian. Hadis yang melarang mengumumkan kematian diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmidzi dengan lafadz,

وَعَنْ خَدِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ رَوَاهُ
حَمْدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ¹¹³

Dari Hudzaifah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang untuk menyiarkan berita kematian. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi menilainya hadits hasan.

¹¹¹al-Hamd, *Imta' 'uqu'l...*, 142.

¹¹²Hammad, *mukhtalif al-h{adi>th...*, 146.

¹¹³H{anbal, *Musnad al-Ima>m...*, Vol, 38, 143. Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi...*, Vol. 3, 304.

Kemudian Abdul Qadir menyebutkan hadis lain dengan redaksi yang berbeda tapi memiliki makna yang sama dengan hadis pertama. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tirmidzi.

عَنْ خُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ¹¹⁴

Dari Hudzaifah bin Al Yaman berkata; "Jika aku mati, janganlah kalian mengumumkan kematianku, karena aku takut hal itu termasuk dari an na'yu. Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang an na'yu." Ini merupakan hadits hasan shahih.

Sedangkan hadis yang menunjukkan bolehnya mengumumkan berita kematian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafadz,

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹¹⁵

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyiarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya, beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bershaf bersama mereka, dan sholat empat takbir untuknya. Muttafaq Alaihi

Abdul Qadir tidak menjelaskan panjang lebar terhadap kualitas kedua hadis tersebut karena kedua hadis tersebut berstatus hadis yang *maqbul*, hadis yang melarang berstatus hasan menurut pendapat al-Tirmidzi sedangkan hadis perintah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang tidak diragukan keshahihan hadis-hadisnya. Dalam menyelesaikan masalah ini Abdul Qadir menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan *al-Jam'u biya>ni al-*

¹¹⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi...*, Vol. 3, 304.

¹¹⁵ Al-Naisa>huri>, *S{ah{i>h} Muslim*, Vol. 2, 556.

Ikhtilaf fi al-amr wa nahyi yaitu metode yang dilakukan dengan memahami makna perintah (wajib) dengan hukum lainnya¹¹⁶

Hadis pertama Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam melarang mengumumkan kematian, pada hakikatnya mengumumkan kematian merupakan larangan, akan tetapi terdapat qarinah lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam mengumumkan berita kematian seorang Raja Najasi dari Habasyah, maka dijelaskan oleh Abdul Qadir bahwa Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam melarang hal tersebut jika dilakukan dengan berlebih-lebihan yaitu terlalu memuji orang yang meninggal dan meratapinya, sedangkan apabila dilakukan dengan mengumumkan kepada keluarga dan sahabat serta orang-orang sholeh maka ini diperbolehkan atau Sunnah.¹¹⁷

b. Metode *Nasakh*

Apabila tidak ditemukan penyelesaian menggunakan *al-jam'u*, maka digunakan metode *nasakh*, yaitu dengan cara menelusuri keterangan kronologi hadis tersebut muncul, apabila hadis tersebut muncul terlebih dahulu maka hadis tersebut di nasakh oleh hadis yang setelahnya. Abdul Qadir menerapkan metode ini pada kasus hadis mukhtalif sebab wajibnya laki-laki mandi junub ketika berhubungan suami istri

¹¹⁶Hammad, *Mukhtalif al-H{di>th...*, 153-154.

¹¹⁷Al-Hamd, *Fiqhul Islam*, ..., 3, 35.

Yakni terjadi pertentangan terhadap hadis yang mewajibkan mandi junub ketika keluar air hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. dari Abu Said al-Khudri Radhiallahu Anhu, berkata:

قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.¹¹⁸

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Air itu karena air

Sedangkan riwayat tersebut bertentangan dengan hadis yang tidak mensyaratkan bahwa harus keluar air. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.¹¹⁹

Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang laki-laki duduk diantara cabang wanita yang empat kemudian dia menggoyangkannya maka itu telah mewajibkan mandi. Muttafaqun alaihi. Muslim juga menambahkan,

وَإِنْ لَمْ يُنْتَزِلْ

Walaupun tidak keluar.¹²⁰

Abdul Qadir dalam hal ini menjelaskan bahwa hadis yang menyebutkan tidak wajibnya mandi ketika keluar air mani di *mansukh* oleh hadis yang mewajibkan mandi wajib baik mengeluarkan air mani maupun tidak, hal tersebut Abdul Qadir simpulkan berdasarkan fakta sejarah riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ubay bin Ka'ab¹²¹

¹¹⁸al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 1, 269.

¹¹⁹al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 1, 66.

¹²⁰al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 1, 271.

¹²¹al-Hamd, *Fiqhul Islam ...*, vol. 1, 121

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ
الإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ¹²²

Fatwa yang mereka pegang bahwa air (mandi) itu disebabkan karena keluarnya air (mani) adalah suatu rukhsah (keringanan) yang telah diberikan oleh Rasulullah ﷺ pada permulaan Islam, kemudian beliau menyuruh untuk mandi setelah itu.

Pada kasus lain Abdul Qadir menerapkan metode *nasakh* untuk menyelesaikan masalah hadis mukhtalif yaitu pada kasus larangan menggunakan air bekas wanita sementara hadis lain menunjukkan hal sebaliknya yaitu perbuatan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam yang menggunakan air bekas wanita untuk bersuci, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ رَجُلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ
الرَّجُلِ أَوْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ.¹²³

Dari Seorang laki-laki sahabat Nabi Shalallahu alaihi wa sallam berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang wanita mandi dari sisa orang laki-laki atau laki-laki mandi dari sisa wanita. Hendaknya keduanya mengambil air dengan gayung.

Sedangkan hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bolehnya menggunakan sisa mandi wanita, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ashabus Sunnan

¹²²al-Hamd, *Fiqhul Islam* ..., vol. 1, 123. al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 55.

¹²³Ibid, Vol. 1, 21.

إِغْسَلُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ □ فِي حَفْنَةٍ فَجَاءَ لِيُغْسَلَ مِنْهَا فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ :
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.¹²⁴

Sebagian istri Nabi ﷺ mandi di bejana besar, lalu beliau datang untuk mandi darinya, Dia Berkata, Sesungguhnya air itu telah aku gunakan untuk mandi junub. Nabi ﷺ menjawab: sesungguhnya air itu tidak junub. Dishahihkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.

Kedua hadis tersebut bertentangan untuk menyelesaikan masalah tersebut Abdul Qadir menggunakan nasakh untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, keterangan nasakh tersebut Abdul Qadir simpulkan berdasarkan perkataan salah satu istri Nabi Shalallahu alaihi wa sallam yang manis dari bejana, ketika beliau datang untuk bersuci darinya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmidzi,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ¹²⁵

Dari Ibnu Abbas dia berkata salah seorang istri Nabi shalallahu alaihi wa sallam pernah mandi di bejana besar lalu Nabi shalallahu alaihi wa sallam datang hendak wudu dari mandi dari ember mandi tersebut maka ia berkata kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam :Wahai Rasulullah sesungguhnya saya tadi junub. Maka Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya air itu tidak junub.

c. Al-Tarjih

¹²⁴Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Vol. 1, 8. al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 1, 145. Ibnu Ma>jah Abu> Abd Allah Muh{ammad bin Yazid> al-Qazuni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 1 (t.t: Da>r Ih{ya' al-Kutub al-'Arabi>, t.th), 132.

¹²⁵Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Vol. 1, 18.

Apabila tidak menemukan data sejarah dan tidak di mungkinkan untuk mengkompromikan kedua hadis yang bertentangan maka digunakan metode tarjih yaitu merajihkan salah satu hadis dan memarjuhkan hadis lainnya. dalam hal ini Abdul Qadir menerapkan metode ini pada kasus hadis bertentangan terhadap hadis-hadis cara bersuci dari Air liur . Hadis pertama menunjukan waktu mencampurkan air dengan tanah pada awal basuhan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ¹²⁶

Sucinya bejana kalian apabila ia dijilati oleh anjing yaitu dengan mencucikannya tujuh kali, yang pertama dengan tanah.

Hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang menyebutkan waktu mencampur air dengan tanah bisa diawal dan di akhir dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda,

يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ¹²⁷

Jika ada bejana yang dijilat oleh anjing, maka basuhlah tujuh kali, pada basuhan pertama dan terakhir menggunakan campuran air dengan tanah.

Untuk menyelesaikan tersebut Abdul Qadir menimbang kedua hadis tersebut dengan menggunakan tarjih berdasarkan redaksi matan hadis Abu

¹²⁶al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Vol. 1, 234.

¹²⁷al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 1, 151.

Hurairah yang menyebutkan ‘mencuci bejana dengan campuran air dan tanah diawal dan diakhir lafadz tersebut terdapat keraguan terhadap rawi, dari hal tersebut Abdul Qadir menyimpulkan bahwa hadis tersebut marjuh terhadap riwayat yang Abu Hurairah yang menyebutkan basuhan tersebut di awal basuhan.

Untuk mempertegas dalam penjelasannya terhadap tarjih pada riwayat pertama Abdul Qadir menyebutkan beberapa riwayat lain yang tidak disebutkan dalam kitab *Bulughul Maram* diantaranya riwayat *akhiranhunna* tidak berada di salah satu kitab hadis dengan sanad, dan riwayat *al-sabaah* diperselisihkan, maka tidak dapat menandingi riwayat *awwalahunna*, riwayat hidup *ikhdahunna* tidak terdapat dalam kitab hadis rujukan hanya diriwayatkan oleh Al-Bazzar, jika riwayat tersebut shahih maka ia termasuk riwayat mutlaq yang harus dipahami secara muqayyad.

Abdul Qadir juga menerapkan metode tarjih pada kasus mukhtalif adzan dan Iqamah ketika menjama' sholat Maghrib dan Isya'. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan dengan redaksi yang berbeda akan tetapi Abdul Qadir menjelaskan masalah tarjih hanya pada kasus hadis riwayat Muslim dari Jabir Radhiallahu Anhu.

أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذْنٍ وَحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ¹²⁸

Bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa salam datang ke Muzdalifah, lalu beliau shalat Maghrib dan Isya' dengan adzan dan dua iqamat.

¹²⁸al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h{ Muslim*, Vol. 2, 886.

Hadis tersebut bertentangan dengan riwayat Abu Daud yang menafikan Adzan.

وَلَمْ يُنَادِ فِي وَحْدَةٍ مِنْهُمَا¹²⁹

Tidak memanggil diantara keduanya

Dalam hal ini Abdul Qadir menerapkan tarjih bahwa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lebih diunggulkan daripada riwayat yang lain. Oleh karena itu riwayat yang menetapkan adzan satu dan dua iqamat' lebih diunggulkan dari riwayat Abu Dawud.

Diantara metode tarjih Abdul Qadir adalah menimbang sisi sanad pada hal tersebut Abdul Qadir terapkan dalam hadis wajibnya mandi Jumat yang diriwayatkan oleh Abu Said Radhiallahu Anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُحْتَلِمٍ.¹³⁰

Mandi Jumat wajib atas semua orang dewasa.

Sedangkan dalam riwayat lain mandi Jumat hanya Sunnah hadis tersebut diriwayatkan oleh Samurah Radhiallahu Anhu berkata, Rasulullah shalallahu alahi wa salam bersabda,

¹²⁹Al-Sijista>ni>, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 2, 191.

¹³⁰Ibnu Ma>jah Abu> Abd Allah Muh{ammad bin Yazid al-Qazuni>, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Vol. 1 (t.t: Da>r Ih{ya' al-Kutub al-'Arabi>, t.th), 346. al-Bukhari, *S{ah{i>h{ al-Bukhari>*, Vol. 1, (t.t: Da>r al-Tu>q, 1422), 171. al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 74. al-Naisa>bur>, *S{ah{i>h{ Muslim*, Vol. 2, 580. Abu> Abd Rahman Ah{mad bin Shua'ib al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 3, (H{alab: Maktabah al-Mat{bu>ah al-Islami>, 1986), 93.

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.¹³¹

Siapa saja berwudhu pada hari Jumat maka ia telah mengambil kesunahan dan merupakan kebiasaan yang baik, dan siapa saja mandi maka itu lebih baik.

Mempertimbangkan banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis dan kualitas pada periwayatan hadis. Abdul Qadir membandingkan riwayat pertama dengan riwayat kedua. Hadits pertama diriwayatkan oleh banyak jalan termasuk jamaah, Ibnu Mandah menghitung rawi yang meriwayatkannya dari Nafi', Jumlahnya mencapai 300 orang lebih, dan sahabat yang meriwayatkannya selain Ibnu Umar mencapai 24 sahabat, dan al-Hafidz berkata, saya telah meneliti jalan periwayatnya dari Nafi' ia mencapai 120 orang. Dengan adanya keterangan tersebut menunjukkan hadis tersebut shahih, hadis tersebut menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jumat, sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh lima dari Samurah kecuali Ibnu Majahnya yang meriwayatkannya dari Jabir bin Samurah, ia meriwayatkan dari Qatadah dari al-Hasan dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam, Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad yang dhoif dari Anas.

Diriwayatkan Oleh al-Baihaqi dengan sanad yang bermasalah dari Ibnu Abbas dengan sanad yang terputus dari Jabir, dan diriwayatkan juga oleh Ishak bin Rahawaih dengan sanad yang dhoif dari hadis Abu Said.

¹³¹al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, Vol. 1, 97. al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i*, Vol. 3 (H{alab: Maktabah al-Mat{bu>ah al-Islami>, 1986), 94.

Maka riwayat tersebut tidak bisa melawan Hadis yang telah disepakati keshahihannya yang menunjukkan wajibnya mandi Jum'at.¹³²

Dari implementasi tersebut Abdul Qadir menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan *mukhtalif al-h{adi>th*, menggunakan *al-jam'u*, *nasakh*, dan *tarjih*. Dalam hal ini belum ditemukan bagaimana penerapan metode *tawaquf* yang digunakan oleh Abdul Qadir karena metode tersebut terbatas hanya dilakukan pada kondisi darurat apabila tidak dimungkinkan diketahui dalil yang lebih kuat.

Adapun dari segi penjelasan terhadap permasalahan terhadap hadis Mukhtalif Abdul Qadir menerapkan beberapa metode agar penjelasan terhadap penyelesaian terhadap hadis mukhtalif dapat dipahami dengan baik sehingga mempermudah pemahaman pelajar hadis dalam memahami penerapan metode mukhtalif lebih tersistematis namun jelas dan ringkas. Di antara metode yang digunakan oleh Abdul Qadir adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan perselisihan para ulama dalam menghukumi salah satu hadis yang saling bertentangan.

Tidak dipungkiri adanya perbedaan dalam menetapkan kualitas hadis hal tersebut didasari oleh beberapa sebab yaitu sebab sumber periwayatan hadis dan sebab pemahaman pada matan.¹³³ apalagi hal tersebut akan mempengaruhi terhadap hasil kesimpulan dari penyelesaian hadis yang bertentangan.

¹³²al-Hamd, *Fiqhul Islam ...*, 1, 132.

¹³³Siti Mujibatun, "Paradigma ulama dalam menentukan kualitas hadis dan implikasinya dalam kehidupan umat" *Jurnal ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 14, No.1, (2014), 235.

Oleh karena itu Abdul Qadir menjelaskan beberapa hadis yang dipersilahkan oleh para ulama sebelum menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan seperti dalam kasus hadis mukhtalif tentang larangan laki-laki mandi dari sisa air wanita. hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis dari sahabat yang tidak diketahui identitasnya¹³⁴, oleh karena itu beberapa ulama seperti al-Baihaqi berpendapat bahwa hadis tersebut adalah *mursal* namun hal tersebut terbantahkan bahwa semua sahabat adalah adil.¹³⁵

- b. Menjelaskan penelitian para ulama terdahulu yang berhubungan dengan penelitian hadis yang saling bertentangan.

Penjelasan ulama terdahulu diperlukan penyelesaian terhadap hadis-hadis yang bertentangan oleh karena itu Abdul Qadir menjelaskan persoalan mukhtalif al-hadis menggunakan pendapat para ulama terdahulu dalam menjelaskan hadis-hadis yang bertentangan seperti dalam kasus hadis mukhtalif sebab wajibnya mandi wajib.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri *al-ma'u mi al-ma'* (air itu karena air), sedangkan hadis kedua mengatakan hal yang berbeda *idha jalasa baina shuabiha al-arba'athumma jahadaha faqad wajaba al-guslu* (Apabila seorang laki-laki duduk

¹³⁴Abu Dawud Sulaiman bin al-'Ath bin Ishq bin Bashir bin Shidd bin Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Vol 1, (Bairut: Maktabak al-Asriyyah, t.th), 21.

¹³⁵al-Hamd, *Fiqhul Islam ...*, 1, 11.

diantara cabang wanita yang empat kemudian dia menggoyangkannya maka itu telah mewajibkan mandi).¹³⁶

Untuk menyelesaikan masalah hadis di atas Abdul Qadir selain menjelaskan hadis melalui koridor analisa berdasarkan riwayat lain yang menunjukkan hadis kedua *mansukh* terhadap hadis pertama, Abdul Qadir juga menjelaskan menggunakan pendapat ulama lain untuk memperjelas penerapan hukum pada hadis di atas. Dalam hal ini Abdul Qadir mengutip pendapat Asy-Syafi'i tentang junub, menurutnya: kata Junub atau *janabah* dalam bahasa Arab digunakan untuk hubungan suami istri walaupun tidak terjadi ejakulasi. Karena siapapun yang mendengar *fulaanu ajnaba an fulaanati* (Si fulan junub dari si fulanah) maka di pasti memahami kalau si fulan telah bersetubuh dengan si fulanah walaupun tidak ejakulasi. Dan tidak dipersilahkan bahwa zina yang mewajibkan *had* adalah bersetubuh walaupun tidak terjadi ejakulasi.¹³⁷

- c. Menyedikitkan pembahasan tentang khilaf yang terjadi para ulama dalam membahas *mukhtalif al-h{adi>th*.

Dalam pembahasan *mukhtalif al-h{adi>th* tidak jarang terjadi perbedaan para ulama dalam memahami hadis, hal tersebut disebabkan oleh faktor metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hadis. misalnya dalam kasus Nabi kencing berdiri yang diriwayatkan oleh Huzaifah

¹³⁶Ibid, 123.

¹³⁷Ibid, 124.

Radhiallahu anhu, sedangkan riwayat Aisyah bahwa Nabi kencing sambil duduk.

Oleh sebagian ulama lain seperti al-Hafidz mengatakan hadis Huzaifah *mansukh* atas hadis Aisyah, sedangkan Ibnu syahin sendiri bahwa hadis tersebut menunjukkan *rukhsah* pada kondisi tertentu¹³⁸. Perbedaan metode yang digunakan juga berpengaruh pada hasil dari kesimpulan dari setiap penyelesaian terhadap hadis *mukhtalif*.

Menggabungkan beberapa pendapat terhadap *mukhtalif al-hadith* tidak dapat dihindarkan dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif*, karena para ulama dalam menerapkan metode *mukhtalif* terkadang memiliki perbedaan terhadap sudut pandang, seperti metode yang diterapkan Abu Hanifah yang mendahulukan *tarjih*, sedangkan *jumhur ulama* mendahulukan *al-jam'u*. Dalam menyikapi hal tersebut terkadang diperlukan sebagai pembandingan berbagai pendapat untuk mengambil pendapat mana yang lebih *rajih*.

Akan tetapi penerapan metode ini terkadang tidak bisa dipahami oleh kalangan awal yang belajar ilmu hadis terutama yang belajar *mukhtalif al-hadith* dengan mencontoh para ulama dalam menerapkan setiap metode *mukhtalif hadith*. oleh karena itu Abdul Qadir menyedikitkan pembahasan tentang *ikhtilaf* untuk mempersingkat pembahasan juga memberikan pengertian bahwa penerapan metode *mukhtalif al-hadith* ini untuk

¹³⁸Daniel Juned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Earlangga, 2010), 119.

menyederhanakan pemahaman dalam memahami hadis-hadis *mukhtalif al-hadith*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pengaplikasian metode *mukhtalif al-h{adi>th* menjadi sebuah hal yang wajib dalam memahami hadis-hadis mukhtalif, tingkat kerumitan dan kesulitan dalam menerapkan metode *mukhtalif al-h{adi>th* menjadi suatu permasalahan oleh karena itu Abdul Qadir memberikan pemahaman sederhana untuk memahami hadis-hadis mukhtalif melalui kitab syarahnya yaitu *Fiqh al-Islam Sharh Bulugh al-Maram min Al-Adillati al-Ahkam*. Berikut ini beberapa hal yang disimpulkan dari analisa terhadap bab-bab sebelumnya.

- a. Untuk menyelesaikan permasalahan *mukhtalif al-h{adi>th* Abdul Qadir menggunakan mengurutkan metode berdasarkan pendapat *jumhur ulama* yaitu mendahulukan *al-jam'u* dari pada *nasakh* dengan pendekatan, *takhsis amm*, *taqyid mutlaq*, dan *amm dan nahyu*, apabila tidak dimungkin *al-jam'u* dan diketahui sejarahnya maka dilakukan *nasakh*, apabila tidak dimungkinkan keduanya maka lakukan *tarjih* dengan mempertimbangkan sisi kekuatan setiap hadis, namun ada sedikit perbedaan dalam metode *tawaquf*, yaitu terletak setelah *nasakh* yaitu metode *tarjih* hanya dilakukan ketika ditemukan adanya hadis yang dirajihnya sedangkan jika tidak hadis tersebut di tawaqufkan
- b. Metode *mukhtalif al-h{adi>th* memiliki kerumitan yang tinggi oleh karena itu Abdul Qadir menerapkan pemahaman *mukhtalif al-h{adi>th*. agar dipahami

secara mudah melalui beberapa hal, pertama menjelaskan perselisihan para ulama dalam menghukumi salah satu hadis yang saling bertentangan, kedua menjelaskan penelitian para ulama terdahulu yang berhubungan dengan penelitian hadis yang saling bertentangan, ketiga menyedikitkan pembahasan tentang khilaf yang terjadi para ulama dalam membahas *mukhtalif al-h{adi>th*.

C. Saran

Setiap penelitian termasuk penelitian terhadap hadis *mukhtalif al-h{adi>th* .terkadang tidak disadari adanya fakta-fakta baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap interpretasi terhadap hadis *mukhtalif al-h{adi>th*.. oleh karena itu penelitian mukhtalif hadis perlu adanya penelitian secara kontinu untuk menemukan adanya fakta-fakta baru yang berkaitan dengan *mukhtalif al-h{adi>th*. ditengah luasnya pembahasan ilmu ini. Dengan mengetahui fakta ini, penelitian ini memiliki banyak kekurangan terutama dalam menyajikan fakta-fakta yang baru oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengupas habis terkait metode yang digunakan para ulama dalam menyelesaikan *mukhtalif al-h{adi>th*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

'Aja>j, Muh{ammd Khat{i>b *Usul al-H{adi>th: 'Ulumuhu wa Must{alaluhu*, Bairu>: Da>r al-Fikr, 1989.

Arifudin & Fathoniz Zakka, "Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis", *Jurnal Mutawatir*: Vol. 2 No. 2 Desember 2012.

Aswar, "Metode Penyelesaian Ikhtilaf al-H{adi>th (Telaah terhadap kitab Ta'wil Mukhtalif al-H{adi>th karya Ibnu Qutaibah)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2016.

al-Bukhari>, Muh{ammad bin Isma>i>l Abu> Abd Allah. *S{ah{i>h al-Bukhari>*. T.t: Da>r T{u>>q al-Na>ja>h, 1422 H.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Cet: X; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qura'n dan Terjemahannya al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.

Fathurrahman. *Ikhtisar Musthalah Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, t.th.

Fakhruddin, Muhammad Annas "Penyelesaian Kontradiksi Hadis Tentan Niqab persepektif Yusuf al-Qardhawi (Studi Mukhta>lif al-H{adi>th riwayat al-Tirmidzi nomor indeks 1173 dan 833)", Skripsi, Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hamma>d, Na>fiz H{usain *Mukhtalif al-H{adi>th baina al-Fuqaha>' wa al-Muh{adithi>n*, (1993).

al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2005.

_____, *Imta' 'Uqu'ul birawd{ah al-us}u>l*, Riyad{: www.alukah.net, 2014.

H{anbal, Al-Ima>m Ah}mad bin. *Musnad Al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal*, T.t: Muasasah al-Risa>lah, 2001.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Juned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Kamus al-Munawir Bahasa Arab –Indonesia.

Khayyat, Usa>mah Abd Allah *Mukhtalif al-H{adi>th baina al-Muh{adithi>n wa al-Ushuliyyi>n wa al-Fuqaha>* . Riya>dh: Da>r al-Fadhilah, 2001.

Khon, \Abdul Majid *Takhrij dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Jakarta: Amzah, 2014.

Madani, Muhammad Kahfi “Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Studi mukhta>lif al-h{adi>th tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abi> Da>wud nomor indeks 3874 dan S{ah{i>h{ Bukha>ri> nomor indeks 233)” (Skripsi, Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Markaz Salaf lihu{u>th wa al-Dira>sa>t, *Tarjamah al-Shaikh 'Abd al-Qa>dir Shaibah al-H{amd Rahimahullah*, <https://salafcenter.org/3881/> diakses 20 mei 2022.

Maya, Rahendra “Kontruk Syarah Hadits Ahkam (Syarah{ Ah{a>di>ts al-Ahkam dan Format Pembelajarannya Dipergururuan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis” *Jurnal Al-Mashlahah* , Vol. 06. No. 01, 2018.

Mujibatun, Siti “Paradigma ulama dalam menentukan kualitas hadis dan implikasinya dalam kehidupan umat” *Jurnal ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 14, No.1, Juni 2014.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Musa, Muhammad Abu Bakr Zainud al-Di>in Ibnu *al-I'tiba>r fi> al-Na>sikh wa al-Mansu>kh min al-Atsa>r*, Haidar Abad: Da>iratu al-Ma'rifah al-'Uthamanyah, 1359 H.

Mohammad Anas, Imron Rosyadi, “Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif”, *Jurnal Mutawatir UINSA*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Nasution, S. *Metode Research*, Cet: II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

al-Naisa>buri>, Muslim bin al-Hajaj Abu Hasan al-Qushairi. *S{ah{i>h} Muslim*,

Bairu>t: Da>r Ih{ya' Turath al-Arabi>, t.th.

al-Nasa'i>, Abu> Abd Rahman Ah{mad bin Shua'ib. *Sunan al-Nasa'i*, H{alab:

Maktabah al-Mat{bu>ah al-Islami>, 1986.

- al-Nawawi, Abu> Zakariya> Muh{i> al-Di>n Ibn Sharf. *al-Taqrīb al-Taisir li Ma'rifati Sunani al-Bashir al-Nadziri>n fi> Us{hu>l al-H{adi>th*. Bairu>t: Da>r Maktabah al-'Arabi>, 1985.
- al-Qairuza>ba>ni>, Majud al-Di>n al-Qairuza>ba>ni>. *al-Qa>mus al-Muhfi>d*. Bairu>t: Muasasah al-Risa>lah li al-T{aba>'ati wa al-Nashri wa al-Tawzi>', 2005.
- al-Qazuni>, Ibnu Ma>jah Abu> Abd Allah Muh{ammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Ma>jah*, t.t: Da>r Ih{ya' al-Kutub al-'Arabi>, t.th.
- Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Sali>m, As-Sha Amr Abd al-Na'im *Taisir 'Ulum al-H{adi>th li al-Mubtadi'i>n*. T{ant{a>: Da>r al-Z{iya>', t.th.
- Safri, Edi. *Al-Imam Al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN Bonjol Press, 1999.
- Sumbullah, Umi. *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Cet: II; UIN-MALIKI PRESS, 2017
- Suparta, Munzir. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- al-Syafi'i, Muh{ammad bin Idri>s *al-Risalah*, terj Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- al-Sijista>ni, Abu> Da>wud Sulaima>n bin al-'Ath bin Ish{a>q bin Bashir bin Shida>d bin Amr al-Azdi>>. *Sunan Abi> Da>wud*, Bairut: Maktabak al-As{riyyah, t.th
- Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Riya>d, Maktabah al-Ma'a>rif li Nathru wa Tauzi>', 2010.

al-T{ahawiy, Abu> Ja'far Ah}mad bin Muh}ammad bin Salamah. *Syarh} Musykil al-As\{a>r*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1994.

al-Tirmidhi>, Muh}ammad bin 'I>sa> bin Sawrah bin Mu>sa> bin al-D{ah{a>k. *Sunan al-Tirmidhi>*. Mis{r: Sharikah Maktabah wa Mat{ba'ah Mus{t{afa> al-Ba>bi> al-Ha>lbi>, 1975.

Umar, Atho'ilah. Jurnal "Konsep Hadis Mukhtalif al-Hadis Di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis", *Jurnal Mutawatir UINSA*, Vol. 2, No. 2. Desember 2012.

Wibowo, Firman Dwi "Kontekstualisasi Hadis Tentang Pemanfaatan Kulit Bangkai Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif al-Hadith", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Yu>suf, Abd al-Maji>d Muh}ammad Isma>il. *Manhaj al-Tawfi>q wa al-Tarji>h baina Mukhtalif al-H{adi>th*. t.tp: Dar al-Nafa>is. 1997.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A